



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN PERIODIK TAHAPAN PEMILU

TAHUN

2024

**SURA
SULU**

SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



SURA
(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI



SULU
(SUARA PEREMPUAN) : MASKOT PEREMPUAN



Kab-alor.kpu.go.id



kpukabalar



KPU Kabupaten Alor



KPU Alor



KPU Alor

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya kami dapat melaksanakan seluruh proses Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Alor serta menyusun Laporan Periodik Tahapan Pemilu.

Laporan ini disusun sebagai wujud pelaksanaan Pasal 20 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

Laporan Periodik Tahapan Pemilu Tahun 2024 menjelaskan setiap proses Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah berlangsung di Kabupaten Alor, diawali dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pelaksanaan Kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu hingga Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten.

Kami menyadari bahwa di dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak sebagai perbaikan untuk pelaksanaan Pemilu yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Kalabahi, 25 April 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor



MUNAWIR LAAMIN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Maksud dan Tujuan..... 4

 C. Sistematika Laporan..... 4

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN..... 6

 A. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan
 peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu..... 6

 B. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih 10

 C. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu..... 26

 D. Penetapan Peserta Pemilu..... 38

 E. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan. 40

 F. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota
 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota..... 49

 G. Masa Kampanye Pemilu..... 61

 H. Masa Tenang..... 65

 I. Pemungutan dan Penghitungan Suara..... 66

 J. Penetapan Hasil Pemilu..... 79

 K. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden
 serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
 Kabupaten/Kota..... 87

BAB III PENUTUP..... 89

 A. Kesimpulan 89

 B. Saran 91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	7
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	8
Tabel 2.3	Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	9
Tabel 2.4	Rekapitulasi DPS Kabupaten Alor.....	19
Tabel 2.5	Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS Kabupaten Alor.....	21
Tabel 2.6	Rekapitulasi DPT Kabupaten Alor.....	24
Tabel 2.7	Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik.....	27
Tabel 2.8	Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik.....	29
Tabel 2.9	Rekapitulasi Data Partai Politik yang dilakukan/ tidak dilakukan verifikasi faktual.....	30
Tabel 2.10	Jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan.....	31
Tabel 2.11	Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan.....	32
Tabel 2.12	Jadwal Verifikasi Faktual Keanggotaan.....	33
Tabel 2.13	Jumlah Sampel Verifikasi Faktual Keanggotaan.....	34
Tabel 2.14	Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan.....	34
Tabel 2.15	Status Verifikasi.....	35
Tabel 2.16	Jumlah Sampel Verifikasi Faktual Perbaikan.....	36
Tabel 2.17	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Perbaikan Partai Politik.....	37
Tabel 2.18	Rancangan I Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Alor.....	40
Tabel 2.19	Rancangan II Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Alor.....	41
Tabel 2.20	Hasil verifikasi administrasi.....	52
Tabel 2.21	Penerimaan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD.....	52
Tabel 2.22	Verifikasi administrasi perbaikan.....	53
Tabel 2.23	Hasil akhir verifikasi administrasi dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Alor.....	54
Tabel 2.24	Pencermatan Rancangan DCS.....	57
Tabel 2.25	Hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan	60



	Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor pada masa Pencermatan DCT.....	
Tabel 2.26	Daftar Partai Politik Pengusul Dan Non Pengusul Tingkat Kabupaten Alor Yang Mengikuti Dukungan Politik Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden...	64
Tabel 2.27	Jadwal Kampanye Pemilu Melalui Metode Rapat Umum Parpol untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor Tahun 2024 Tanggal 21 Januari s.d 7 Februari 2024...	64
Tabel 2.28	Jadwal Bimtek Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitu Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan SIREKAP dalam Pemilu 2024.....	67
Tabel 2.29	Jadwal TOT/Bimtek Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan SIREKAP dalam Pemilu 2024.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, dalam penyelenggaraan Pemilu KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, merupakan bagian dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai lembaga yang diberi amanah oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Alor bertekad kuat dalam mensukseskan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 hingga hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Alor.

KPU Kabupaten Alor sebagai salah satu penyelenggara Pemilu berkewajiban menyampaikan pelaporan atas kinerja dan hasil dari setiap tahapan yang telah berjalan. Kewajiban dalam menyusun dan menyampaikan laporan periodik Tahapan Penyelenggaraan Pemilu tersebut sesuai dengan Pasal 20 huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Laporan periodik tahapan penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Alor memuat seluruh kegiatan tahapan

penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai Tahun 2022 s.d 2024. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan jadwal pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 (Pemilu Serentak) yang dimulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu; dan pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

2. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 - j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
 - o. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 615/PY.01.5 SD/01/2025 tanggal 20 Maret 2025 perihal Penyusunan dan penyampaian Laporan Periodik Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun Maksud dari penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilu Tahun 2024 adalah:

- Melaksanakan amanat Pasal 20 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu,
- Menjelaskan mengenai keseluruhan proses tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,
- Sebagai bahan masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja KPU Kabupaten Alor lebih baik lagi dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan berikutnya.

2. Tujuan

Adapun Tujuan dari penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilu Tahun 2024 adalah:

- Sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Alor selaku Penyelenggara Pemilu Tahun 2024,
- Memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Alor.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Periodik Tahapan Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang:

Menjelaskan mengenai Gambaran kegiatan dan landasan hukum kewajiban penyelenggara Pemilu terkait tahapan penyelenggaraan yang sudah dilaksanakan.

B. Maksud dan Tujuan:

Menjelaskan mengenai proses pelaksanaan, hasil, dan sasaran yang dicapai dari laporan.

C. Sistematika Laporan:

Berisi format, susunan dan urutan pembahasan dalam laporan sesuai dengan Siklus Tahapan yang telah ditetapkan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Menjelaskan setiap proses Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang terdiri dari:

- A. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- B. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih,
- C. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu,
- D. Penetapan Peserta Pemilu,
- E. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan,
- F. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,
- G. Masa kampanye Pemilu,
- H. Masa tenang,
- I. Pemungutan dan penghitungan suara,
- J. Penetapan hasil Pemilu; dan
- K. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan hasil kegiatan tahapan yang sudah dilaksanakan. Selain Kesimpulan juga berisi rekomendasi mengenai saran dan pendapat untuk menyempurnakan kegiatan Tahapan berikutnya.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Perencanaan anggaran tahapan Pemilu 2024 merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu yang disusun oleh KPU dan diajukan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Anggaran ini mencakup seluruh kebutuhan logistik, operasional, SDM, sosialisasi, pengawasan, serta tahapan teknis Pemilu. Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dilaksanakan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, sehingga penganggaran tahapan Pemilu dianggarkan dalam 3 (tiga) tahun anggaran.

Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Alor, anggaran yang digunakan oleh KPU Kabupaten Alor berasal dari DIPA KPU Kabupaten Alor dengan besaran anggaran yang sudah disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang dirancang oleh KPU bersama KPU Kabupaten berdasarkan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan Pemilu.

Adapun besaran anggaran untuk pelaksanaan Pemilu di KPU Kabupaten Alor sesuai dengan DIPA KPU Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

a. DIPA KPU Kabupaten Alor Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022, Besaran anggaran yang dikelola oleh KPU Kabupaten Alor sesuai dengan SP DIPA Petikan TA 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.658312/2022 adalah sebesar Rp. 4.599.617.000,-. Dari jumlah anggaran yang ada, telah dikelola sesuai dengan peruntukannya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA KPU Kabupaten Alor. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Alor adalah sebesar 89,58 % atau ekuivalen sebesar Rp. 4.120.403.002,-.

Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2022 dengan rincian per program kegiatan dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2.637.921.000,-	Rp. 2.602.504.102,-	98,66 %	Rp. 35.416.898,-
	Kegiatan 3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)	Rp. 2.308.385.000,-	Rp. 2.297.245.102,-	99,52%	Rp. 11.139.898,-
	Kegiatan 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)	Rp. 321.916.000,-	Rp. 298.165.000,-	92,62%	Rp. 23.751.000,-
	Kegiatan 6634 (Data dan Informasi)	Rp. 7.620.000,-	Rp. 7.094.000,-	93,10%	Rp. 526.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.961.696.000,-	Rp. 1.517.898.900,-	77,38 %	Rp. 443.797.100,-
	Kegiatan 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)	Rp. 908.045.000,-	Rp. 784.400.500,-	86,38%	Rp. 123.644.500,-
	Kegiatan 6710 (Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu)	Rp. 596.987.000,-	Rp. 510.442.650,-	85,50%	Rp. 86.544.350,-
	Kegiatan 6887 (Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih)	Rp. 100.288.000,-	Rp. 98.870.750,-	98,59%	Rp. 1.417.250,-
	Kegiatan 6889 (Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan)	Rp. 280.800.000,-	Rp. 114.985.000,-	40,95%	Rp. 165.815.000,-
	Kegiatan 6890 (Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)	Rp. 75.576.000,-	Rp. 9.200.000,-	12,17%	Rp. 66.376.000,-
Total		Rp. 4.599.617.000,-	Rp. 4.120.403.002,-	89,58 %	Rp. 479.213.998,-

Sumber : Laporan Realisasi SP2D TA 2022

b. DIPA KPU Kabupaten Alor Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023, besaran anggaran yang dikelola oleh KPU Kabupaten Alor sesuai dengan SP DIPA Petikan TA 2023 Nomor SP DIPA- 076.01.2.658312/2023 adalah sebesar Rp. 30.739.764.000,-.



Dari jumlah anggaran yang ada, telah dikelola sesuai dengan peruntukannya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA KPU Kabupaten Alor. Tingkat pencapaian realisasi anggaran sebesar 98,55 % atau ekuivalen sebesar *Rp. 30.293.217.471,-*.

Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan rincian per program kegiatan dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 2.378.415.000,-	Rp. 2.378.332.003,-	100 %	Rp. 82.997,-
	Kegiatan 3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)	Rp. 2.340.956.000,-	Rp. 2.340.946.403,-	100%	Rp. 9.597,-
	Kegiatan 3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)	Rp. 30.810.000,-	Rp. 30.739.200,-	99,77%	Rp. 70.800,-
	Kegiatan 6634 (Data dan Informasi)	Rp. 6.649.000,-	Rp. 6.646.400,-	99,96%	Rp. 2.600,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 28.361.349.000,-	Rp. 27.914.885.468,-	98,43%	Rp. 446.463.532,-
	Kegiatan 6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)	Rp. 1.409.474.000,-	Rp. 1.311.522.000,-	93,05%	Rp. 97.952.000,-
	Kegiatan 6710 (Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu)	Rp. 23.630.000,-	Rp. 19.258.000,-	81,50%	Rp. 4.372.000,-
	Kegiatan 6867 (Pembentukan Badan Adhoc)	Rp. 24.930.679.000,-	Rp. 24.870.754.150,-	99,76%	Rp. 59.924.850,-
	Kegiatan 6870 (Masa Kampanye Pemilu)	Rp. 85.320.000,-	Rp. 51.848.449,-	60,77%	Rp. 33.471.551,-
	Kegiatan 6871 (Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik)	Rp. 1.193.850.000,-	Rp. 982.465.269,-	82,29%	Rp. 211.384.731,-
	Kegiatan 6872 (Pemungutan dan Penghitungan Suara)	Rp. 51.596.000,-	Rp. 48.450.500,-	93,90%	Rp. 3.145.500,-



Kegiatan 6887 (Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih)	Rp. 161.025.000,-	Rp. 157.776.000,-	97,98%	Rp. 3.249.000,-
Kegiatan 6888 (Penetapan Peserta Pemilu)	Rp. 18.086.000,-	Rp. 0,-	0,00%	Rp. 18.086.000,-
Kegiatan 6889 (Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan)	Rp. 152.075.000,-	Rp. 146.154.800,-	96,11%	Rp. 5.920.200,-
Kegiatan 6890 (Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)	Rp. 335.614.000,-	Rp. 326.656.300,-	97,33%	Rp. 8.957.700,-
Total	Rp. 30.739.764.000,-	Rp. 30.293.217.471,-	98,55 %	Rp. 446.546.529,-

Sumber : Laporan Realisasi SP2D TA 2023

c. DIPA KPU Kabupaten Alor Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024, besaran anggaran Tahapan Pemilu yang dikelola oleh KPU Kabupaten Alor sesuai dengan SP DIPA Petikan TA 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.658312/2024 adalah sebesar Rp. 25.409.239.000,-. Dari jumlah anggaran yang ada, telah dikelola sesuai dengan peruntukannya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA KPU Kabupaten Alor. Tingkat pencapaian realisasi anggaran sebesar 98,20 % atau ekuivalen sebesar Rp. 25.205.227.835,-

Adapun Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Alor Tahun 2024 dengan rincian per program kegiatan dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	076.01.WA (Program Dukungan Manajemen)	Rp. 2.586.252.000,-	Rp. 2.572.698.744,-	99,48 %	Rp. 13.553.256,-
	3355 (Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)	Rp. 2.500.000.000,-	Rp. 2.488.420.244,-	99,54%	Rp. 11.579.756,-
	3360 (Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana)	Rp. 86.252.000,-	Rp. 84.278.500,-	97,71%	Rp. 1.973.500,-

2.	076.01.CQ (Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi)	Rp. 22.822.987.000,-	Rp. 22.632.529.091,-	99,17%	Rp. 190.457.909,-
	6709 (Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu)	Rp. 1.371.281.000,-	Rp. 1.202.166.750,-	87,67%	Rp. 169.114.250,-
	6867 (Pembentukan Badan Adhoc)	Rp. 17.250.088.000,-	Rp. 17.250.084.572,-	100%	Rp. 3.428,-
	6870 (Masa Kampanye Pemilu)	Rp. 3.327.000,-	Rp. 3.320.000,-	99,79%	Rp. 7.000,-
	6871 (Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik)	Rp. 1.761.592.000,-	Rp. 1.761.542.142,-	100%	Rp. 49.858,-
	6872 (Pemungutan dan Penghitungan Suara)	Rp. 2.421.821.000,-	Rp. 2.400.542.627,-	99,12%	Rp. 21.278.373,-
	6981 (Pengucapan Sumpah/ Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota)	Rp. 2.000,-	Rp. 0,-	0,00%	Rp. 2.000,-
	6982 (Penetapan Hasil Pemilu)	Rp. 14.876.000,-	Rp. 14.873.000,-	99,98%	Rp. 3.000,-
Total		Rp. 25.409.239.000,-	Rp. 25.205.227.835,-	99,20 %	Rp. 204.011.165,-

Sumber : Laporan Realisasi SP2D TA 2024

2. Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Penyusunan Peraturan untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU RI. Sehingga KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini hanya bertindak sebagai eksekutor yang melaksanakan tahapan sesuai dengan Peraturan yang sudah disusun dan ditetapkan oleh KPU RI.

B. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

1. Penyusunan daftar Pemilih

KPU Kabupaten Alor menerima Data Hasil Sinkronisasi penyandingan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dengan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan pada tanggal 6 Januari 2023 dengan jumlah pemilih sebanyak 155.128 (Seratus Lima

Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Delapan) yang tersebar di 18 (Delapan Belas) Kecamatan. Berdasarkan data tersebut KPU Kabupaten Alor memetakan pemilih ke dalam TPS yang telah dialokasikan paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan:

- tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain,
- kemudahan Pemilih menuju ke TPS, dengan mempertimbangkan aspek geografis, aspek disabilitas dan aspek jarak serta waktu tempuh dengan memperhatikan tenggang waktu proses pemungutan suara,
- tidak memisahkan Pemilih dalam satu KK pada TPS yang berbeda.

KPU Kabupataten Alor kemudian menggunggah Daftar Pemilih hasil pemetaan TPS tersebut ke dalam Sidalih.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 28/PL.01.2 BA/5305/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Alor, KPU Kabupaten Alor menetapkan TPS sebanyak 773.

Pada Tanggal 26 Januari 2023 KPU Kabupaten Alor mengikuti Bimbingan Teknis terkait proses kerja dalam penyusunan daftar pemilih yang berbasis Web SIDALIH dan Aplikasi E-Coklit di Jakarta. Tindak lanjut dari Bimtek tersebut dilakukan Bimbingan Teknis dengan PPK Se-Kabupaten Alor pada tanggal 30 Januari 2023 untuk menjelaskan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024, teknis penggunaan Sidalih, Aplikasi E-Coklit, petunjuk pengisian kertas kerja pantarlih dalam pelaksanaan coklit serta pengisian buku kerja pantarlih.



Menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor: 147/PL.01 SD/14/2023 tanggal 5 Februari 2023, KPU Kabupaten Alor melakukan Restrukturisasi Pemetaan TPS Pemilu Tahun 2024. Dalam pelaksanaan restrukturisasi pemetaan TPS, KPU Kabupaten Alor berkoordinasi dengan PPK maupun PPS.

Hasil restrukturisasi TPS dimuat dalam Berita Acara Nomor 48/PL.01.2-BA/5305/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Restrukturisasi Pemetaan TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Alor. Jumlah TPS yang semula 773 berubah menjadi 733 dengan total pengurangan tps sebanyak 40 TPS.

Penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus

Penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus merujuk ketentuan Pasal 179 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022. Daftar Pemilih di Lokasi Khusus memuat Daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus. Lokasi khusus yang dimaksud meliputi:

- rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan,
- panti sosial atau panti rehabilitasi,
- relokasi bencana,
- daerah konflik; dan
- lokasi lainnya dengan kriteria:
 - terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el,
 - Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
 - jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.

Pada tanggal 10 Januari 2023 KPU Kabupaten Alor melakukan sosialisasi dengan penghuni lapas serta pegawai Lapas Kelas IIB Kalabahi terkait Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus.



KPU Kabupaten Alor juga melakukan koordinasi dengan Kepala Lapas kelas IIB Kalabahi terkait data potensial pemilih dan pendirian TPS Lokasi Khusus. Hasil Koordinasi tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Lapas Kelas IIB Kalabahi dengan menyampaikan surat ke KPU Kabupaten Alor terkait Permohonan TPS Khusus dengan lampiran by name potensi pemilih lapas sejumlah 206 orang.

Tanggal 31 Maret 2023 KPU Kabupaten Alor melakukan Rapat Koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Alor, Kepala Lapas Kelas IIB Kalabahi, dan Pimpinan 3 Pondok Pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Alor. Hasil rapat koordinasi tersebut menetapkan Lokasi khusus di Kabupaten Alor hanya pada Lapas Kelas IIB Kalabahi karena 3 Pondok Pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Alor tidak memenuhi syarat pendirian TPS Lokasi Khusus yaitu jumlah pemilih yang tidak lebih dari 100 Orang. Hasil Rapat koordinasi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi.



2. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Sesuai Program dan jadwal kegiatan penyusunan daftar pemilih Kegiatan Coklit dilaksanakan oleh Pantarlih dari tanggal 12 Februari 2023 s/d 14 Maret 2023.

Pencocokan dan penelitian (Coklit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih. Coklit dilaksanakan dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung atau Door to Door. Sehingga proses penyusunan daftar pemilih akan menghasilkan data yang termutakhir.

Berbeda dari pemilu sebelumnya, proses coklit yang dilakukan oleh pantarlih di tahun 2023 melakukan Aplikasi E Coklit.

Beberapa kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Alor sebelum pelaksanaan coklit adalah:

- Penyusunan bahan coklit;
- Pengadaan, penggandaan dan pendistribusian kelengkapan tugas pantarlih;
- Internalisasi terkait Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri kepada seluruh staf KPU Kabupaten Alor;
- Melakukan bimbingan teknis terkait penyusunan daftar pemilih dan penggunaan Aplikasi E-Coklit kepada PPK Se-Kabupaten Alor;
- Monitoring Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih di PPK.

Pada awal tahapan Coklit, KPU Kabupaten Alor melakukan monitoring ke 18 Kecamatan untuk mengetahui perkembangan hasil coklit dan memastikan penggunaan Aplikasi E-Coklit, pengisian formulir (Model A-Daftar Pemilih, Model A-Daftar Potensial Pemilih, Model A-Laporan Hasil Coklit, Model A-Tanda Bukti Terdaftar) dan buku kerja Pantarlih dilakukan sesuai dengan petunjuk tanpa adanya kendala.



KPU Kabupaten Alor juga melakukan Rapat Koordinasi secara daring dengan PPK maupun PPS setiap 10 (sepuluh) hari masa pencoklitan sampai proses coklit selesai pada tanggal 14 Maret 2023 untuk mengetahui progres coklit yang dilakukan oleh 733 Pantarlih kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi.

3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Setelah berakhirnya kegiatan coklit pada tanggal 14 Maret 2023, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Alor melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

a. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

PPS menyusun daftar perubahan Pemilih hasil pemutakhiran untuk DPS di wilayah kerjanya mulai tanggal 18 Februari s/d 29 Maret 2023 berdasarkan daftar pemilih hasil coklit dan daftar pemilih baru. Dalam proses ini PPS dibantu oleh pantarlih.

PPS kemudian melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran pada tanggal 30 dan 31 Maret 2023, menuangkan hasil rapat pleno tersebut kedalam Berita Acara dan menyampaikan kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu tingkat

kelurahan/desa dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.

b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Setelah menerima Berita Acara, rekapitulasi daftar hasil pemutakhiran untuk DPS, dan daftar perubahan pemilih hasil rapat pleno dari PPS, PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten sebagai bahan untuk Menyusun DPS.

PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran pada tanggal 1 dan 2 April dengan peserta yang terdiri dari PPS, Panwaslu Kecamatan, perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan. Hasil rapat pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat PPK yang ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota PPK dan kemudian di sampaikan ke KPU Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan.

c. KPU Kabupaten Alor

Beberapa hal yang dilakukan KPU Kabupaten Alor dalam Penyusunan Daftar Pemilih Sementara yaitu:

- Melakukan Monitoring Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kecamatan, dalam monitoring ini KPU Kabupaten Alor menjelaskan kepada PPS dan PPK terkait proses penyusunan DPS berdasarkan data dari aplikasi e-coklit,



- Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Maret 2023 di Hotel Aston Kupang,



- Menyusun DPS pada TPS Lokasi Khusus dengan menyertakan alamat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi sesuai dengan KTP-el Pemilih,
- Menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK ke dalam Sidalih,
- Melakukan pencermataan terhadap data pemilih menggunakan sidalih dan menganalisa hal-hal sebagai berikut :
 - potensi kegandaan,
 - potensi anggota keluarga yang terpisah TPS,
 - potensi salah penempatan TPS, dan
 - potensi data invalid, termasuk data anomali.
- Mengikuti Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 24-28 Maret 2023 di Bali untuk menyelesaikan analisis kegandaan secara nasional,



- Menerima Berita Acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih, dan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih dari masukan dan tanggapan hasil rapat pleno PPK dalam bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti autentik,
- Mencermati kembali Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara Rapat Pleno PPS dan PPK apakah sudah sesuai dengan Sidalih,
- Mengumpulkan bukti dukung pemilih TMS, Pemilih Baru dan Pemilih Ubah, serta
- Mengumpulkan semua kelengkapan kerja Pantarlih dari 733 TPS.

KPU Kabupaten Alor melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Alor pada tanggal 5 April 2023 di Aula KPU Kabupaten Alor dengan peserta yang terdiri dari PPK, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Alor, Koramil 1622 Alor, Polres Alor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, Lapas Kelas IIB Kalabahi dan Badan Kesbangpol Kabupaten Alor.



Dalam Rapat Pleno tersebut ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Alor sebanyak 156.819 pemilih yang tersebar di 734 TPS, 175 desa/kelurahan dan 18 kecamatan.

Tabel 2.4
Rekapitulasi DPS Kabupaten Alor

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN ALOR					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
18	175	734	75.689	81.130	156.819

Sumber : Berita Acara Nomor 100/PL.01.2-BA/5305/2023

Setelah Penetapan DPS, KPU Kabupaten Alor menyampaikan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital, Berita Acara Rekapitulasi DPS, formulir Model A-Rekap Kabko, formulir Model A Rekap Kabko Perubahan Pemilih, Salinan SK Penetapan Rekapitulasi DPS dalam bentuk naskah asli kepada:

- Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024,
- Bawaslu Kabupaten Alor,
- Polres Alor,
- Koramil 1622 Alor,
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor,
- Lapas Kelas IIB Kalabahi,
- Kesbangpol Kabupaten Alor,
- Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan melalui PPK, dan
- PPS melalui PPK.

Pengumuman DPS oleh PPS dimulai dari tanggal 12 April 2023 s/d 25 April 2023.



4. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diumumkan dapat diberi masukan dan tanggapan oleh Masyarakat, pengawas pemilu dan/atau peserta pemilu dengan menggunakan Formulir Model A-Tanggapan dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP-el atau KK dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki. Masukan dan Tanggapan meliputi informasi mengenai:

- Pemilih telah memenuhi syarat,
- Perbaikan data Pemilih,
- Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
- Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Daftar Pemilih Sementara yang telah mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat diperbaiki oleh PPS selama 14 hari mulai tanggal 24 April 2023 s/d 07 Mei 2023 kemudian disusun kedalam Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Alor.

Beberapa hal yang dilakukan KPU Kabupaten Alor dalam Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yaitu:

- Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan DPSHP dengan PPK Se- Kabupaten Alor pada tanggal 29 April 2023,
- Mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Data Pasca Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada tanggal 30 April s/d 4 Mei 2023 di Bali untuk menyelesaikan data ganda dan data invalid NIK dan NKK,



- Menerima formulir Berita Acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS, formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dilampiri dengan bukti dokumen autentik dari PPS dan PPK,
- Menyusun Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS serta mengunggahnya ke dalam Sidalih.

KPU Kabupaten Alor melaksanakan Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat KPU Kabupaten Alor pada tanggal 12 Mei 2023 dan menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dengan jumlah pemilih sebanyak 156.015.



Tabel 2.5

Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS Kabupaten Alor

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN ALOR					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
18	175	738	75.264	80.751	156.015

Sumber: Berita Acara Nomor 127/PL.01.2-BA/5305/2023

5. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP Akhir)

Setelah penetapan DPSHP di tingkat Kabupaten Alor, PPS mengumumkan DPSHP dimulai dari tanggal 17 Mei 2023 s/d 23 Mei 2023. Masukan dan tanggapan dari masyarakat

terhadap DPSHP direkapitulasi secara berjenjang kemudian disusun sebagai bahan penyusunan DPSHP Akhir yang nantinya akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Juni 2023 dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 5 Juni 2023. Semua tanggapan dan masukan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK dicatat dalam Berita Acara tanpa merubah rekapan yang telah dikeluarkan dari Sidalih.

Beberapa hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dalam penyusunan DPSHP Akhir antara lain:

- Melakukan monitoring penyusunan DPSHP Akhir di PPS dan PPK,



- Menerima berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dilampiri dengan bukti dokumen autentik dari PPK;
- Mengunggah Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih ke dalam Sidalih; dan
- Melakukan pencermatan terhadap perubahan Data Pemilih dengan menggunakan Sidalih untuk menganalisa hal-hal sebagai berikut:
 - potensi kegandaan;
 - potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;

- potensi salah penempatan TPS; dan
- potensi data invalid, termasuk data anomali.

6. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Beberapa hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Alor dalam tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu :

- Mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 tanggal 9 s/d 13 Juni di Kota Surabaya. Dalam rapat koordinasi tersebut KPU Kabupaten/Kota Se- Indonesia menuntaskan data Ganda antar Kabupaten, antar Provinsi dan Luar Negeri serta data invalid NIK, NKK dan Invalid tanggal lahir.



- Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu dengan melakukan pencermatan bersama.
- Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KPU Kabupaten Alor terkait Pemilih Potensial Non KTP-el.

KPU Kabupaten Alor melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 21 Juni 2023 di aula KPU Kabupaten Alor dan menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Alor dengan jumlah 155.854 pemilih.



Tabel 2.6

Rekapitulasi DPT Kabupaten Alor

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN ALOR					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN / DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
18	175	738	75.172	80.682	155.854

Sumber : Berita Acara Nomor 177/PL.01.2-BA/5305/2023

7. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Penyusunan DPTb merupakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih setelah ditetapkannya DPT oleh KPU. Pemilih DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal, yang meliputi:

- menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara,
- menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi,
- penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi,
- menjalani rehabilitasi narkoba,

- menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan,
- tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili,
- tertimpa bencana alam,
- bekerja di luar domisilinya; dan
- keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri dan Luar Negeri, KPU Kabupaten Alor melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Koordinasi DPTb secara daring melalui media zoom meeting bersama PPS dan PPK se Kabupaten Alor,
- Membuka Help desk Pelayanan Pindah Memilih di Kantor KPU Kabupaten Alor, dan
- Melakukan Monitoring Penyusunan DPTb ke 18 PPK Se-Kabupaten Alor untuk menjelaskan mekanisme Pindah Memilih melalui Sidalih.

KPU Kabupaten Alor melaksanakan rekapitulasi DPTb sampai dengan periode bulan Februari pada tanggal 9 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- Rekapitulasi Pemilih Pindah Masuk
Laki-Laki : 709
Perempuan : 640
Jumlah : 1.349
- Rekapitulasi Pemilih Pindah Keluar
Laki-Laki : 826
Perempuan : 764
Jumlah : 1.590

C. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Rangkaian pelaksanaan kegiatan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik

- Tanggal 01 -14 Agusuts 2022 Pendaftaran Partai Politik dilakukan di KPU RI
- Tanggal 16-29 Agustus 2022 KPU Kabupaten Alor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik



- Jumlah anggota partai politik yang diturunkan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Alor melalui Sipol untuk diverifikasi adalah berjumlah 15.323 anggota dari 24 Partai politik yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Alor. Dari hasil verifikasi sejumlah 7.982 anggota dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 7.341 anggota dinyatakan tidak memenuhi syarat. Berikut ini terlampir rincian data proses verifikasi administrasi.



Tabel 2.7

Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik

NO	PARPOL	AKRONIM	JUMLAH ANGGOTA	TERVERIFIKASI	MS
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	294	294	186
2	Partai Ummat	Partai Ummat	534	532	455
3	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO	1.332	1.332	-
4	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	486	486	416
5	Partai Republiku Indonesia	PARTAI REPUBLIKU	226	226	-
6	Partai Republik Satu	Republik Satu	298	298	-
7	Partai Republik	REPUBLIK	220	220	-
8	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA	94	94	80
9	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	400	400	354
10	Partai Nasdem	NasDem	983	983	696
11	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	1.026	1.024	595
12	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	360	360	307
13	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	254	254	240
14	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	1.068	1.068	433
15	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	306	306	293
16	Partai GOLKAR	GOLKAR	1.618	1.617	710
17	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	635	635	533
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	272	270	5
19	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	261	260	235

20	Partai Demokrat	PD	336	336	312
21	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	491	491	434
22	Partai Buruh	Partai Buruh	1,117	1,117	494
23	Partai Bulan Bintang	PBB	450	450	190
24	Partai Amanat Nasional	PAN	2,262	2,262	1,014
Jumlah			15,323	15,315	7,982

Sumber: Aplikasi Sipol

- Selanjutnya KPU Kabupaten Alor menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik kepada KPU Provinsi melalui SIPOL dalam bentuk berita acara pada tanggal 30-31 Agustus 2022.
2. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik.
- Tanggal 1-7 Oktober 2022 KPU Kabupaten Alor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotan Partai Politik.



- Jumlah anggota partai politik yang diturunkan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Alor melalui Sipol untuk diverifikasi adalah berjumlah 2.277 anggota dari 24 Partai politik yang

tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Alor. Dari hasil verifikasi sejumlah 688 anggota dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 1.589 anggota dinyatakan tidak memenuhi syarat. Berikut ini terlampir rincian data proses verifikasi administrasi perbaikan.

Tabel 2.8

Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik

NO	PARPOL	AKRONIM	JUMLAH ANGGOTA	TERVERIFIKASI	MS
1	PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	131	131	64
2	Partai Ummat	Partai Ummat	40	40	3
3	Partai Swara Rakyat Indonesia	PARSINDO	-	-	-
4	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	6	6	5
5	Partai Republiku Indonesia	PARTAI REPUBLIKU	-	-	-
6	Partai Republik Satu	Republik Satu	-	-	-
7	Partai Republik	REPUBLIK	-	-	-
8	Partai Rakyat Adil Makmur	PRIMA	215	215	181
9	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	9	9	5
10	Partai Nasdem	NasDem	4	4	1
11	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	40	40	29
12	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	2	2	0
13	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	2	2	0
14	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	522	522	3
15	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	5	5	3
16	Partai GOLKAR	GOLKAR	638	638	20

17	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	26	26	3
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	315	314	232
19	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	1	1	0
20	Partai Demokrat	PD	-	-	-
21	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	1	1	0
22	Partai Buruh	Partai Buruh	155	155	50
23	Partai Bulan Bintang	PBB	97	97	88
24	Partai Amanat Nasional	PAN	68	68	1
Jumlah			2.277	2.276	688

Sumber: Aplikasi Sipol

- Selanjutnya KPU Kabupaten Alor menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan partai politik kepada KPU Provinsi melalui SIPOL dalam bentuk berita acara pada tanggal 8-9 Oktober 2022.

3. Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan hanya dilakukan terhadap 9 (Sembilan) partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR RI, berikut ini terlampir data partai politik yang dilakukan verifikasi faktual dan yang tidak dilakukan verifikasi faktual:

Tabel 2.9

Rekapitulasi Data Partai Politik yang dilakukan/tidak dilakukan verifikasi faktual

No	Partai Yang Dilakukan Vertual	Partai Yang Tidak Dilakukan Vertual
1	Partai Ummat	Partai Amanat Nasional
2	Partai Buruh	Partai Persatuan Pembangunan
3	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Nasdem
4	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Partai Golkar

5	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Gerakan Indonesia Raya
6	Partai Persatuan Indonesia	Partai Kebangkitan Bangsa
7	Partai Bulan Bintang	Partai Keadilan Sejahtera
8	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Demokrat
9	Partai Solidaritas Indonesia	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- Verifikasi Faktual Kepengurusan

Verifikasi Faktual Kepengurusan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober s/d 4 November 2022.



Verifikasi dilakukan untuk membuktikan Kepengurusan, Domisili Kantor, dan Keterwakilan 30% perempuan. Verifikasi dilakukan terhadap 9 partai politik dengan jadwal verifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.10
Jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan

No	Hari/Tanggal	Waktu	Partai Politik	Pelaksana
1	Minggu, 16 Oktober 2022	Pukul 10.00 Wita	Partai Ummat	TIM 1
2	Minggu, 16 Oktober 2022	Pukul 15.00 Wita	Partai Buruh	TIM 2
3	Minggu, 16 Oktober 2022	Pukul 16.00 Wita	Partai Kebangkitan Nusantara	TIM 3
4	Senin, 17 Oktober 2022	Pukul 10.00 Wita	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	TIM 1
5	Senin, 17 Oktober 2022	Pukul 10.00 Wita	Partai Garda Perubahan Indonesia	TIM 2

6	Senin, 17 Oktober 2022	Pukul 14.00 Wita	Partai Persatuan Indonesia	TIM 3
7	Senin, 17 Oktober 2022	Pukul 16.00 Wita	Partai Bulan Bintang	TIM 1
8	Senin, 17 Oktober 2022	Pukul 16.00 Wita	Partai Hati Nurani Rakyat	TIM 2
9	Senin, 17 Oktober 2022	Pukul 16.00 Wita	Partai Solidaritas Indonesia	TIM 3

Dari hasil verifikasi faktual kepengurusan diperoleh
hasil sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11

Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan

No	Partai Politik	Status Verifikasi	Keterangan
1	Partai Ummat	Memenuhi Syarat	
2	Partai Buruh	Memenuhi Syarat	
3	Partai Kebangkitan Nusantara	Memenuhi Syarat	
4	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Memenuhi Syarat	
5	Partai Garda Perubahan Indonesia	Belum Memenuhi Syarat	Alamat kantor berbeda dengan data Sipol
6	Partai Persatuan Indonesia	Memenuhi Syarat	
7	Partai Bulan Bintang	Memenuhi Syarat	
8	Partai Hati Nurani Rakyat	Belum Memenuhi Syarat	Alamat kantor berbeda dengan data Sipol
9	Partai Solidaritas Indonesia	Memenuhi Syarat	

Selanjutnya KPU Kabupaten Alor menyampaikan hasil
verifikasi faktual kepengurusan partai politik kepada KPU
Provinsi melalui SIPOL dalam bentuk berita acara pada
tanggal 5 November 2022.

- Verifikasi Faktual Keanggotaan

Verifikasi Faktual Keanggotaan tingkat
kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober s/d
4 November 2022. Verifikasi dilakukan untuk membuktikan

status keanggotaan partai politik dengan meneliti kebenaran dan keabsahan KTP/KK, dan KTA dengan dokumen yang ada pada SIPOL.



Verifikasi faktual keanggotaan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor pada tanggal 19 Oktober s/d 4 November 2022, dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2.12
Jadwal Verifikasi Faktual Keanggotaan

No	Kecamatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pantar	19 s.d 22 Oktober 2022
2	Pantar Timur	
3	Pantar Tengah	
4	Pantar Barat	
5	Pantar Barat Laut	
6	Kabola	23 s.d 25 Oktober 2022
7	Pura	
8	Alor Barat Laut	
9	Alor Selatan	26 s.d 28 Oktober 2022
10	Pureman	
11	Alor Timur Laut	
12	Alor Timur	
13	Mataru	

14	Alor Tengah Utara	29 s.d 31 Oktober 2022
15	Alor Barat Daya	
16	Abad Selatan	
17	Lembur	
18	Teluk Mutiara	19 Oktober s.d 02 November 2022

Jumlah anggota yang diverifikasi faktual keanggotaan berdasarkan data yang diturunkan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Alor berjumlah 1.650 anggota dengan rincian sebagaimana terlampir:

Tabel 2.13

Jumlah Sampel Verifikasi Faktual Keanggotaan

No	Nama Partai Politik	Jumlah Sampel
1	PERINDO	152
2	Partai Ummat	209
3	Partai Solidaritas Indonesia	201
4	Partai Kebangkitan Nusantara	238
5	Partai Hati Nurani Rakyat	167
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	150
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	146
8	Partai Buruh	225
9	Partai Bulan Bintang	162

Sampel tersebut kemudian dilakukan verifikasi faktual secara langsung dilapangan oleh tim yang telah dibentuk. Dari proses verifikasi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2.14

Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan

No	Nama Partai Politik	Jumlah Sampel MS
1	PERINDO	136
2	Partai Ummat	5
3	Partai Solidaritas Indonesia	48
4	Partai Kebangkitan Nusantara	7
5	Partai Hati Nurani Rakyat	131
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	81
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	17

8	Partai Buruh	61
9	Partai Bulan Bintang	17

Selanjutnya KPU Kabupaten Alor menyampaikan hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik kepada KPU Provinsi melalui SIPOL dalam bentuk berita acara pada tanggal 5 November 2022.

Dari hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang ditetapkan sebagai status verifikasi sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15
Status Verifikasi

No	Partai Politik	Status Verifikasi Kepengurusan	Status Verifikasi Keanggotaan
1	Partai Ummat	Memenuhi Syarat	Belum Memenuhi Syarat
2	Partai Buruh	Memenuhi Syarat	Belum Memenuhi Syarat
3	Partai Kebangkitan Nusantara	Memenuhi Syarat	Belum Memenuhi Syarat
4	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
5	Partai Garda Perubahan Indonesia	Belum Memenuhi Syarat	Belum Memenuhi Syarat
6	Partai Persatuan Indonesia	Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
7	Partai Bulan Bintang	Memenuhi Syarat	Belum Memenuhi Syarat
8	Partai Hati Nurani Rakyat	Belum Memenuhi Syarat	Memenuhi Syarat
9	Partai Solidaritas Indonesia	Memenuhi Syarat	Belum Memenuhi Syarat

Berdasarkan status verifikasi kepengurusan, 7 (tujuh) parpol dinyatakan memenuhi syarat kepengurusan dan tidak dilanjutkan pada proses perbaikan dan 2 (dua) parpol dinyatakan belum memenuhi syarat dan dilakukan perbaikan pada masa perbaikan. Sedangkan hasil verifikasi keanggotaan dinyatakan 3 (tiga) parpol memenuhi syarat minimal keanggotaan dan tidak melanjutkan pada tahap

perbaikan dan 6 (enam) parpol melanjutkan pada tahap perbaikan.

4. Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Perbaikan Partai Politik.

- Tanggal 24 November s/d 7 Desember 2022 KPU Kabupaten Alor melakukan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.
- Jumlah sampel anggota partai politik yang diturunkan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Alor melalui SIPOL untuk diverifikasi berjumlah 1284 anggota dari 6 Partai politik yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Alor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.16

Jumlah Sampel Verifikasi Faktual Perbaikan

No	Nama Partai Politik	Jumlah Sampel
1	Partai Ummat	228
2	Partai Solidaritas Indonesia	235
3	Partai Kebangkitan Nusantara	242
4	Partai Garda Perubahan Indonesia	163
5	Partai Buruh	211
6	Partai Bulan Bintang	206

- Verifikasi perbaikan kepengurusan dilakukan KPU Kabupaten Alor terhadap 2 partai politik yang berstatus belum memenuhi syarat pada verifikasi tahap 1 yaitu Partai Garuda dan Partai Hanura. Hasil dari verifikasi tersebut adalah kedua partai memenuhi syarat karena telah memperbaiki data domisili kantor pada SIPOL,
- Sampel keanggotaan diverifikasi oleh tim verifikator KPU Kabupaten Alor di 18 Kecamatan pada tanggal 27 November s/d 5 desember 2022. Hasil dari verifikasi tersebut adalah terdapat anggota yang tidak dapat ditemui, sehingga harus dikonfirmasi kepada parpol untuk dihadirkan di kantor parpol pada tanggal 7 Desember 2022,
- Berdasarkan hasil klarifikasi di kantor parpol maka KPU Kabupaten Alor melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi

Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Perbaikan Partai Politik dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.17
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Perbaikan Partai Politik

No	Nama Partai Politik	Jumlah Sampel	MS	TMS
1	Partai Ummat	228	27	201
2	Partai Solidaritas Indonesia	235	173	62
3	Partai Kebangkitan Nusantara	242	128	114
4	Partai Garda Perubahan Indonesia	163	114	19
5	Partai Buruh	211	160	51
6	Partai Bulan Bintang	206	124	82

- KPU Kabupaten Alor kemudian melaksanakan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik pada tanggal 8 Desember 2022. Rapat Pleno Terbuka dihadiri oleh 7 (tujuh) partai politik yang melakukan perbaikan kepengurusan dan keanggotaan serta Bawaslu Kabupaten Alor.
- Berita Acara Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan kemudian di sampaikan kepada KPU Provinsi melalui SIPOL.



D. Penetapan Peserta Pemilu

Penetapan Peserta Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU RI dalam Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2024.

Adapun jumlah partai politik yang dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu Tahun 2024 berjumlah 24 Partai Politik, yang terdiri dari:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),
4. Partai Golongan Karya (Golkar),
5. Partai Nasdem,
6. Partai Buruh,
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora),
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN),
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura),
11. Partai Garda Perubahan Indonesia,
12. Partai Amanat Nasional (PAN),
13. Partai Bulan Bintang (PBB),
14. Partai Demokrat,
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI),
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo),
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
18. Partai Nanggroe Aceh (PNA),
19. Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat),
20. Partai Darul Aceh (PDA),
21. Partai Aceh,
22. Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh),
23. Partai Solidaritas Independent Rakyat Aceh (SIRA),
24. Partai Ummat

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR URUT 1 PKB PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	NOMOR URUT 2 GERAKAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	NOMOR URUT 3 PERJUANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
NOMOR URUT 4 PARTAI GOLONGAN KARYA	NOMOR URUT 5 PARTAI NasDem	NOMOR URUT 6 Partai Buruh PARTAI BURUH
NOMOR URUT 7 PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	NOMOR URUT 8 PKS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	NOMOR URUT 9 PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

www.kpu.go.id kpu_id KPU_Republik Indonesia @KPU_ID KPU RI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR URUT 10 HANURA PARTAI HATI NUSANI RAKYAT	NOMOR URUT 11 PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA	NOMOR URUT 12 PAN PARTAI AMANAT NASIONAL
NOMOR URUT 13 PARTAI BULAN BINTANG	NOMOR URUT 14 PARTAI DEMOKRAT	NOMOR URUT 15 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
NOMOR URUT 16 PARTAI PERINDO	NOMOR URUT 17 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	NOMOR URUT 24 PARTAI UMMAT

www.kpu.go.id kpu_id KPU_Republik Indonesia @KPU_ID KPU RI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

NOMOR URUT 18 PNA PARTAI NANGGROE ACEH	NOMOR URUT 19 PARTAI GENERASI ATJEH BEUSABOH THA'AT DAN TAQWA	NOMOR URUT 20 PDA PARTAI DARUL ACEH
NOMOR URUT 21 PARTAI ACEH	NOMOR URUT 22 PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH (PAS Aceh)	NOMOR URUT 23 PARTAI SIRA (SOLIDITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH)

www.kpu.go.id kpu_id KPU_Republik Indonesia @KPU_ID KPU RI

E. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

1. Penyusunan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten Alor menetapkan 2 Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam rapat pleno yang dilaksanakan tanggal 19 November 2022. Rancangan tersebut terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Rancangan I Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
Anggota DPRD Kabupaten Alor

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	ALOR 1		9
	1.1 TELUK MUTIARA	53,361	
	1.2 KABOLA	8,795	
2	ALOR 2		11
	2.1 ALOR BARAT DAYA	18,939	
	2.2 ALOR TENGAH UTARA	13,060	
	2.3 ABAD SELATAN	6,393	
	2.4 MATARU	6,571	
	2.5 ALOR SELATAN	10,224	
	2.6 ALOR TIMUR	8,918	
	2.7 ALOR TIMUR LAUT	10,029	
	2.8 PUREMAN	3,688	
	2.9 LEMBUR	4,768	
3	ALOR 3		6
	3.1 PANTAR	10,621	
	3.2 PANTAR TENGAH	10,571	
	3.3 PANTAR TIMUR	11,942	
	3.4 PANTAR BARAT	7,584	
	3.5 PANTAR BARAT LAUT	5,350	

4	ALOR 4		4
	4.1 ALOR BARAT LAUT	23,653	
	4.2 PULAU PURA	5,679	
	Jumlah	220.146	30

Tabel 2.19

Rancangan II Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
Anggota DPRD Kabupaten Alor

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	ALOR 1		7
	1.1 TELUK MUTIARA	53,361	
2	ALOR 2		6
	2.1 ALOR TIMUR	8,918	
	2.2 ALOR TENGAH UTARA	13,060	
	2.3 ALOR TIMUR LAUT	10,029	
	2.4 PUREMAN	3,688	
	2.5 LEMBUR	4,768	
3	ALOR 3		6
	3.1 ALOR BARAT DAYA	18,939	
	3.2 ALOR SELATAN	10,224	
	3.3 MATARU	6,571	
	3.4 ABAD SELATAN	6,393	
4	ALOR 4		6
	4.1 PANTAR	10,621	
	4.2 PANTAR BARAT	7,584	
	4.3 PANTAR TIMUR	11,942	
	4.4 PANTAR TENGAH	10,571	
	4.5 PANTAR BARAT LAUT	5,350	
5	ALOR 5		5
	5.1 ALOR BARAT LAUT	23,653	
	5.2 KABOLA	8,795	
	5.3 PULAU PURA	5,679	
	Jumlah	220.146	30

2. Pengumuman

Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuma dan laman media sosial KPU Kabupaten Alor selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan tanggapan dan masukan Masyarakat.

3. Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Selama masa tanggapan dan masukan masyarakat, KPU Kabupaten Alor tidak mendapat tanggapan dan masukan masyarakat sehingga KPU Kabupaten Alor akan mempersiapkan tahapan uji public.

4. Pelaksanaan Uji Publik

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu:

- Uji Publik Pertama

Dilaksanakan pada hari Senin, 12 Desember 2022 pukul 19.00-22.00 WITA bertempat di Aula Hotel Pulo Alor.



- Uji Publik Kedua

Dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Desember 2022 pukul 09.00-13.00 WITA bertempat di Aula Hotel Pulo Alor.



b. Peserta Kegiatan

Peserta dalam kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terdiri dari:

Uji Publik Pertama

- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Alor sebanyak 5 Orang,
- Sekretariat KPU Kabupaten Alor sebanyak 11 Orang,
- Perwakilan Partai Politik tingkat Kabupaten Alor sebanyak 25 Orang yang terdiri dari:
 - Partai Gelora sebanyak 1 orang,
 - Partai Golkar sebanyak 2 orang,
 - Partai Garuda sebanyak 2 orang,
 - Partai Hanura sebanyak 2 orang,
 - Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2 orang,
 - Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 1 orang,
 - Partai Bulan Bintang sebanyak 1 orang,
 - Partai Gerindra sebanyak 2 orang,
 - Partai Kebangkitan Nusantara sebanyak 2 orang,
 - Perindo sebanyak 2 orang,
 - Partai Demokrat sebanyak 1 orang,
 - PDI Perjuangan sebanyak 1 orang,
 - Partai Buruh sebanyak 1 orang,
 - Partai Amanat Nasional sebanyak 1 orang,

- Partai Nasdem sebanyak 2 orang,
- Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1 orang,
- Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 1 orang.
- Bawaslu sebanyak 3 orang

Uji Publik Kedua

- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Alor sebanyak 5 Orang,
- Sekretariat KPU Kabupaten Alor sebanyak 11 Orang,
- Instansi/Lembaga terkait sebanyak 33 Orang yang terdiri dari:
 - Camat Pantar Tengah sebanyak 1 orang,
 - Polres Alor sebanyak 2 orang,
 - Bagian Tata Pemerintahan Setda Alor sebanyak 1 orang,
 - Ketua STKIP Muhamadiyah Kalabahi sebanyak 1 orang,
 - Camat Kecamatan Alor Barat Laut sebanyak 1 orang,
 - Kasie Pemerintah Kecamatan Lembur sebanyak 1 orang,
 - Kasie Pemerintahan Kecamatan Pantar sebanyak 1 orang,
 - Camat Kecamatan Alor Selatan sebanyak 1 orang,
 - Camat Kecamatan Mataru sebanyak 1 orang,
 - Rektor Universitas Tribuana sebanyak 1 orang,
 - Danramil 01/Kalabahi sebanyak 1 orang,
 - Kapolsek Kecamatan Alor Barat Laut sebanyak 1 orang,
 - Danramil 02/Pantar sebanyak 1 orang,
 - Kasie Pemerintah Kecamatan Pulau Pura sebanyak 1 orang,
 - Kodim 1622 Alor sebanyak 1 orang,
 - Koramil 03 sebanyak 1 orang,
 - Sekretaris Camat Kecamatan Pureman sebanyak 1 orang,
 - Camat Kecamatan Alor Tengah Utara sebanyak 1 orang,

- Polsek Alor Tengah Utara sebanyak 2 orang,
 - Kasubid Parpol/Pemilu, Badan Kesabangpol sebanyak 1 orang,
 - Kapolsek Pantar sebanyak 1 orang,
 - Kasie Pemerintah Kecamatan Pantar Barat sebanyak 1 orang,
 - Bawaslu Kabupaten Alor sebanyak 6 orang,
 - Camat Kecamatan Alor Timur Laut sebanyak 1 orang,
 - Camat Kecamatan Pantar sebanyak 1 orang,
 - Danramil 04 Alor Selatan sebanyak 1 orang.
- Unsur masyarakat/pemangku kepentingan lainnya sebanyak 16 Orang yang terdiri dari:
- Tokoh Masyarakat Kecamatan Alor Tengah Utara sebanyak 2 orang,
 - Organisasi KAHMI sebanyak 1 orang,
 - Organisasi HMI sebanyak 1 orang,
 - Organisasi GMKI sebanyak 1 orang,
 - Tokoh Masyarakat Alor Barat Laut sebanyak 1 orang,
 - Tokoh Masyarakat Kecamatan Teluk Mutiara sebanyak 2 orang,
 - Organisasi IMM sebanyak 1 orang,
 - Tokoh Masyarakat Kecamatan Kabola sebanyak 1 orang,
 - Organisasi GMNI sebanyak 3 orang,
 - Tokoh Masyarakat Kecamatan Alor Barat Daya sebanyak 1 orang,
 - Tokoh Masyarakat Kecamatan Alor Selatan sebanyak 1 orang,
 - Organisasi GAMKI sebanyak 1 orang.

c. Hasil Uji Publik

- Tanggapan terhadap rancangan I

Uji Publik Pertama

Uji publik pertama dihadiri oleh 17 Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Alor. Partai politik yang hadir adalah

Partai Gelora, Golkar, Garuda, Hanura, PKB, PPP, Gerindra, Demokrat, Buruh, Nasdem, PKN, Perindo, PDIP, PKS, PSI, PAN, dan PBB. Dari 17 Partai Politik yang hadir hanya 1 (satu) Partai Politik yang memilih draf rancangan I yaitu Partai Nasdem. Alasan Partai Nasdem memilih draf rancangan I yaitu karena tidak ada penambahan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilu 2024 sehingga tidak perlu dilakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi.

Uji Publik Kedua

Uji publik kedua dihadiri oleh Para Camat se-Kabupaten Alor, Akademisi, Tokoh Masyarakat, TNI, Polri, Organisasi Masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Alor. Pada Uji publik kedua diperoleh tanggapan sebagai berikut:

➤ Camat

Semua Camat mendukung draf rancangan II kecuali Camat Alor Selatan dan Camat Alor Timur Laut yang menerima draf rancangan II namun dengan catatan Kecamatan Alor Selatan digabungkan dengan Dapil Alor 2 dalam draf rancangan II dengan alasan sejarah dan hubungan kekerabatan.

➤ Tokoh Masyarakat

Semua Tokoh Masyarakat menerima draf rancangan II kecuali tokoh masyarakat Kecamatan Alor Selatan yang menerima draf rancangan II namun dengan catatan Kecamatan Alor Selatan digabungkan dengan Dapil Alor 2 dalam draf rancangan II dengan alasan sejarah dan hubungan kekerabatan.

➤ Akademisi

Semua akademisi menerima draf rancangan II namun mereka menyarankan agar Kecamatan Alor Selatan digabungkan dengan Dapil Alor 2 dalam draf rancangan II dengan alasan sejarah dan hubungan kekerabatan.

- Tanggapan terhadap rancangan II

Uji Publik Pertama

Berdasarkan hasil uji publik pertama semua partai politik yang hadir menerima dan mendukung draf rancangan II kecuali Partai Nasdem.

Uji Publik Kedua

Berdasarkan hasil uji publik kedua diperoleh tanggapan sebagai berikut:

➤ Camat

Semua Camat mendukung draf rancangan II kecuali Camat Alor Selatan dan Camat Alor Timur Laut yang menerima draf rancangan II namun dengan catatan Kecamatan Alor Selatan digabungkan dengan Dapil Alor 2 dalam draf rancangan II dengan alasan sejarah dan hubungan kekerabatan.

➤ Tokoh Masyarakat.

Semua Tokoh Masyarakat menerima draf rancangan II kecuali tokoh masyarakat Kecamatan Alor Selatan yang menerima draf rancangan II namun dengan catatan Kecamatan Alor Selatan digabungkan dengan Dapil Alor 2 dalam draf rancangan II dengan alasan sejarah dan hubungan kekerabatan.

➤ Akademisi

Semua akademisi menerima draf rancangan II namun mereka menyarankan agar Kecamatan Alor Selatan digabungkan dengan Dapil Alor 2 dalam draf rancangan II dengan alasan sejarah dan hubungan kekerabatan.

Hal-hal yang menjadi catatan dalam uji publik pertama dan kedua adalah :

- Keterwakilan politik di DPRD Kabupaten Alor khususnya di dapil 2 dalam rancangan II di dominasi oleh kecamatan-kecamatan tertentu saja. Karena itu dengan adanya

penataan dapil diharapkan adanya keterwakilan politik yang merata setiap kecamatan di DPRD.

- Karena luasnya wilayah dapil 2 dalam draf rancangan II, maka tidak semua tempat terlayani saat anggota DPRD terpilih melakukan reses. Ini dikeluhkan juga oleh para camat saat kegiatan uji publik kedua di hotel Pulo Alor pada 14 Desember 2022.

Berdasarkan uji publik pertama dan kedua, Kecendrungan mayoritas peserta kegiatan uji publik mendukung draf rancangan II penataan dapil yang mana menjadi rancangan prioritas KPU Kabupaten Alor.

5. Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

KPU Republik Indonesia menetapkan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 6 Februari 2023 dan dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Usulan rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor ditetapkan sebagai Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Pemilu Tahun 2024. Sebagai tindak lanjut Keputusan KPU Nomor 6 tahun 2023, KPU Kabupaten Alor segera melakukan sosialisasi kepada stakeholder sebagai informasi dan pengetahuan bersama. Selain sosialisasi tatap muka, sosialisasi juga dilakukan melalui laman media sosial KPU Kabupaten Alor.

F. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

1. Persiapan Pengajuan Awal Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

- a. KPU Kabupaten Alor membuka pelayanan Helpdesk SILON difasilitasi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Alor, yaitu pelayanan dibuka setiap hari dari tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023, dengan jadwal pelayanan tanggal 1 s/d 13 Mei pukul 08.00-16.00 WITA, dan hari terakhir yaitu 14 Mei 2020 pukul 08.00 – 23.59 WITA,
- b. KPU Kabupaten Alor mengundang seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Alor untuk mensosialisasikan tata cara Pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Alor serta Penggunaan Aplikasi SILON DPRD Kabupaten Alor pada pemilihan Umum Tahun 2024 mencakup Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Jadwal Tahapan Pencalonan yaitu Pengumuman pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 30 April 2023, dilanjutkan dengan penerimaan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dari tanggal 1 – 14 April 2023,
- c. Dalam rangka menunjang kelancaran tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Alor, KPU Kabupaten Alor mengundang instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Alor, Polres Alor, Kejaksaan Negeri Alor, Pengadilan Negeri Alor, Kesbangpol Kabupaten Alor, Lapas Kelas IIB Alor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Alor dan Bawaslu Kabupaten Alor dalam Rapat Koordinasi Penerimaan Dokumen Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor untuk Pemilu Serentak Tahun 2024. Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi terkait

penerimaan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor yaitu pemenuhan persyaratan administrasi untuk memperoleh dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait,

d. Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan pengajuan Bakal Calon melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyiapkan buku tamu yang memuat nama Partai Politik Peserta Pemilu, nama pimpinan dari Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir atau Pengurus yang diberi kuasa atau petugas penghubung, jam kehadiran, tanda tangan, dan keterangan,
- Menyiapkan kartu pengenal untuk Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau rombongan yang hadir,
- Menyiapkan dokumen fisik terkait keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang akan melakukan pengajuan Bakal Calon sebagai panduan untuk memastikan kepengurusan yang sah,
- Melakukan koordinasi dengan petugas penghubung mengenai mekanisme pengajuan, kedatangan Partai Politik Peserta Pemilu dan rombongan, serta menginformasikan jika terdapat antrian, dan
- Sebelum menyerahkan dokumen pengajuan Bakal Calon, tim layanan pencalonan bersama dengan Petugas Penghubung dan Admin Silon Parpol memastikan pengisian data dan dokumen untuk pengajuan Bakal Calon telah lengkap,



- Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Alor kemudian menyerahkan dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Alor yang kemudian ditindaklanjuti dengan Verifikasi Administrasi oleh Tim Verifikasi KPU Kabupaten Alor. Dalam proses verifikasi administrasi, dilakukan juga klarifikasi untuk 2 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten yaitu Klarifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Atas Nama Dedi Mario Mailehi (Berita Acara Klarifikasi Nomor 173/PL.01.4-BA/5305/2023 tanggal 21 Juni 2023) dan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Atas Nama Jevon Jodjana (Berita Acara Klarifikasi Nomor 174/PL.01.4-BA/5305/2023 tanggal 21 Juni 2023).
- Hasil verifikasi administrasi dituangkan dalam berita acara sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.20
Hasil verifikasi administrasi

No.	Partai Politik	Nomor Berita Acara	Tanggal
1	Partai Kebangkitan Bangsa	189/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	190/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	191/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
4	Partai Golongan Karya	192/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
5	Partai NasDem	193/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
6	Partai Buruh	194/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	195/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
8	Partai Keadilan Sejahtera	196/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
9	Partai Kebangkitan Nusantara	197/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
10	Partai Hati Nurani Rakyat	198/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	199/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
12	Partai Amanat Nasional	200/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
13	Partai Bulan Bintang	201/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
14	Partai Demokrat	202/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
15	Partai Solidaritas Indonesia	203/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
16	Partai Perindo	204/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
17	Partai Persatuan Pembangunan	205/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023
24	Partai Ummat	206/PL.01.4-BA/5305/2023	23 Juni 2023

- Hasil verifikasi adminirasi kemudian dilakukan penyerahan dokumen perbaikan oleh partai politik dituangkan dalam berita acara Penerimaan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.21
Penerimaan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD

No.	Partai Politik	Nomor Berita Acara	Tanggal
1	Partai Kebangkitan Bangsa	221/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	228/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	213/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
4	Partai Golongan Karya	220/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
5	Partai NasDem	215/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023

6	Partai Buruh	217/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	229/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
8	Partai Keadilan Sejahtera	226/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
9	Partai Kebangkitan Nusantara	230/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
10	Partai Hati Nurani Rakyat	227/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	211/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
12	Partai Amanat Nasional	225/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
13	Partai Bulan Bintang	224/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
14	Partai Demokrat	219/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
15	Partai Solidaritas Indonesia	212/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
16	Partai Perindo	214/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
17	Partai Persatuan Pembangunan	223/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023
24	Partai Ummat	222/PL.01.4-BA/5305/2023	9 Juli 2023

Hasil penerimaan perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 232/PL.01.4-BA.5305/2024 tentang Rekapitulasi Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 233/PL.01.4-BA.5305/2024 tentang Rekapitulasi Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Perpanjangan Waktu Oleh KPU).

- Hasil Penerimaan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi perbaikan yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.22
Verifikasi administrasi perbaikan

No.	Partai Politik	Nomor Berita Acara	Tanggal
1	Partai Kebangkitan Bangsa	239/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	240/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	241/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
4	Partai Golongan Karya	242/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
5	Partai NasDem	243/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
6	Partai Buruh	244/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023

7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	245/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
8	Partai Keadilan Sejahtera	246/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
9	Partai Kebangkitan Nusantara	247/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
10	Partai Hati Nurani Rakyat	248/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	249/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
12	Partai Amanat Nasional	250/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
13	Partai Bulan Bintang	251/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
14	Partai Demokrat	252/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
15	Partai Solidaritas Indonesia	253/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
16	Partai Perindo	254/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
17	Partai Persatuan Pembangunan	255/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023
24	Partai Ummat	256/PL.01.4-BA/5305/2023	31 Juli 2023

- Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor dituangkan dalam berita acara sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 2.23
Hasil akhir verifikasi administrasi dokumen bakal calon
Anggota DPRD Kabupaten Alor

No.	Partai Politik	Nomor Berita Acara	Tanggal
1	Partai Kebangkitan Bangsa	257/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	258/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	259/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
4	Partai Golongan Karya	260/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
5	Partai NasDem	261/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
6	Partai Buruh	262/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	263/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
8	Partai Keadilan Sejahtera	264/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
9	Partai Kebangkitan Nusantara	265/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
10	Partai Hati Nurani Rakyat	266/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	267/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
12	Partai Amanat Nasional	268/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
13	Partai Bulan Bintang	269/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
14	Partai Demokrat	270/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
15	Partai Solidaritas Indonesia	271/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023

16	Partai Perindo	272/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
17	Partai Persatuan Pembangunan	273/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023
24	Partai Ummat	274/PL.01.4-BA/5305/2023	4 Agustus 2023

2. Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023, maka Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota telah memasuki tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) yang berlangsung dari tanggal 6 - 11 Agustus 2023. Dalam masa ini, Partai Politik Peserta Pemilu dapat merubah rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Pemilu Tahun 2024 melalui pencermatan DCS oleh Parpol mulai tanggal 6 - 11 Agustus 2023. Pencermatan tersebut berbuah perubahan rancangan DCS hasil pencermatan yang akan diajukan kepada KPU Kabupaten Alor.

a. Koordinasi Persiapan Pencermatan DCT

Memasuki tahapan ini, KPU Kabupaten Alor terus melaksanakan Koordinasi dengan partai politik baik melalui penghubung partai politik maupun melalui operator Silon Partai politik,

b. Pencermatan Rancangan DCS oleh Partai Politik

Pada tahapan ini, KPU memberikan kesempatan Partai Politik (Parpol) untuk melakukan perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 mendatang. Perbaikan ini mulai dari penggantian bacaleg hingga perpindahan dapil. Berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 804/PL.01.4- SD/05/2023 dalam masa pencermatan DCS ini dilakukan dari tanggal 6 – 11 Agustus 2023, Partai Politik yang mengajukan Rancangan Pencermatan DCS wajib menyampaikan Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL yang disertai

dengan foto diri terbaru para Bacaleg masing-masing Dapil dan Surat Persetujuan dari Partai Politik tingkat pusat.

Pada saat pengajuan perubahan rancangan DCS oleh Parpol tersebut KPU Kabupaten Alor akan memeriksa berdasarkan indikator meliputi isian data dan dokumen dalam bentuk digital dalam Silon ada dan lengkap, adanya dokumen daftar Bakal Calon hasil perubahan formulir Model B- DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL dalam bentuk fisik, adanya dokumen daftar Bakal Calon (formulir Model B- DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN PARPOL) bentuk digital hasil perubahan pada Silon. Pengajuan rancangan pencermatan DCS dilakukan pada KPU Kabupaten Alor dilakukan dengan waktu yang disebutkan dalam surat KPU RI yaitu:

- Tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023 dilaksanakan dari Jam 08.00 s.d 14.00 WITA,
- Tanggal 12 Agustus 2023 dilakukan dari jam 08.00 s.d 23.59 WITA

Pengajuan pencermatan DCS ini dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik yang terdaftar di Silon dengan membawa surat tugas dengan mendatangi Kantor KPU Kabupaten Alor di jam tersebut. adapun rekapitulasi pengajuan dituangkan dlm berita acara nomor: 278/PL.01.4-BA/5305/2023 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Pengajuan Perubahan Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- c. Pada masa pencermatan Rancangan DCS, partai politik melakukan pergantian Bakal Calon yang kemudian dilakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen Bakal Calon pengganti Anggota DPRD Kabupaten Alor yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor. Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Pencermatan Rancangan DCS

No.	Partai Politik	Nomor Berita Acara	Tanggal
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	280/PL.01.4-BA/5305/2023	15 Agustus 2023
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	281/PL.01.4-BA/5305/2023	15 Agustus 2023
4	Partai Golongan Karya	282/PL.01.4-BA/5305/2023	15 Agustus 2023
5	Partai NasDem	283/PL.01.4-BA/5305/2023	15 Agustus 2023
6	Partai Buruh	284/PL.01.4-BA/5305/2023	15 Agustus 2023
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	285/PL.01.4-BA/5305/2023	15 Agustus 2023
8	Partai Keadilan Sejahtera	286/PL.01.4-BA/5305/2023	15 Agustus 2023
9	Partai Kebangkitan Nusantara	287/PL.01.4-BA/5305/2023	15 Agustus 2023
17	Partai Persatuan Pembangunan	288/PL.01.4-BA/5305/2023	15 Agustus 2023

3. Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

KPU Kabupaten Alor melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dari hari Sabtu, 12 Agustus 2023 sampai dengan Selasa, 15 Agustus 2023. Hasil rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS). KPU Kabupaten Alor melaksanakan penyusunan DCS dimulai dari hari Rabu, 16 Agustus 2023 sampai dengan Kamis, 17 Agustus 2023 berdasarkan:

- berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon yang tertuang dalam formulir MODEL BA.HASIL.AKHIR.VERIFIKASI; dan
- berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pasca pencermatan rancangan DCS yang tertuang dalam formulir Model BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCS.

KPU Kabupaten Alor menetapkan Daftar calon Sementara pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 dengan Berita Acara Nomor: 290/PL.01.4-BA/5305/2023 tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 230 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Penyerahan Berita Acara Penetapan DCS

Pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 KPU Kabupaten Alor melaksanakan Rapat Penyampaian Hasil Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor pada Pemilu Tahun 2024. Rapat tersebut bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Alor dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Alor serta Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Alor. Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan Surat Keputusan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Alor kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Alor.

- Pengumuman DCS

KPU Kabupaten Alor mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari hari Sabtu 19 Agustus 2023 s.d Rabu 23 Agustus 2023 melalui Media Cetak, Radio, dan Media Sosial KPU Kabupaten Alor untuk mendapat tanggapan dan masukan Masyarakat.

4. Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menerima kembali Pengajuan Perubahan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 24 September s/d 3 Oktober 2023. Pada

masa pencermatan rancangan DCT tersebut KPU Kabupaten Alor melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menerima kembali pengajuan daftar calon bagi partai politik yang melakukan perubahan maupun yang tidak melakukan perubahan daftar calon pada Silon sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan yaitu dari tanggal 24 September s.d. 2 Oktober 2023. KPU Kabupaten Alor menerima pengajuan dari pukul 08.00 WITA s.d pukul 16.00 WITA, dan pada tanggal 3 Oktober 2023 dari pukul 08.00 WITA s.d. 23.59 WITA.
- b. Memeriksa waktu pengajuan dan dokumen pengajuan perubahan bakal calon melalui Silon serta memberikan tanda terima bagi partai politik yang sudah melakukan pengajuan ke kantor KPU Kabupaten Alor sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.
- c. Menindaklanjuti surat edaran KPU RI nomor: 1083/PL.01.4- SD/2023 tanggal 3 Oktober 2023 Perihal Penerimaan Pengajuan Penggantian Calon Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), sehubungan dengan terjadinya kendala pada Silon pada hari terakhir pengajuan KPU Kabupaten Alor dapat menerima kembali pengajuan dokumen persyaratan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 pukul 23.59 wita sepanjang telah melakukan pengajuan pada rentang tanggal 24 September s.d. 3 Oktober 2023. Selama rentang waktu yang telah ditentukan pada hari Jumat, 6 Oktober KPU Kabupaten Alor menerima koordinasi dari Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDI Perjuangan) terkait 30% keterwakilan perempuan mengacu pada putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023.
- d. Adapun Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.25

Hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Calon Anggota
DPRD Kabupaten Alor pada masa Pencermatan DCT

No.	Partai Politik	Nomor Berita Acara	Tanggal
1	Partai Kebangkitan Bangsa	341/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	342/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	343/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
4	Partai Golongan Karya	344/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
5	Partai NasDem	345/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
6	Partai Buruh	346/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	347/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
8	Partai Keadilan Sejahtera	348/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
9	Partai Kebangkitan Nusantara	349/PL.01.4-BA/5305/2032	30 Oktober 2023
10	Partai Hati Nurani Rakyat	350/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	351/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
12	Partai Amanat Nasional	352/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
13	Partai Bulan Bintang	353/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
14	Partai Demokrat	354/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
15	Partai Solidaritas Indonesia	355/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
16	Partai Perindo	356/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
17	Partai Persatuan Pembangunan	357/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023
24	Partai Ummat	358/PL.01.4-BA/5305/2023	30 Oktober 2023

5. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

KPU Kabupaten Alor menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam Berita Acara Nomor: 363/PL.01.4-BA/5305/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 269 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Tanggal 12 Februari 2024 KPU Kabupaten Alor kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 536 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 269 tentang Daftar Calon Tetap tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan karena adanya Calon Anggota DPRD yang telah tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Alor meninggal dunia dan digantikan oleh Calon Anggota DPRD yang lainnya pada Partai Garda Republik Indonesia dan Partai Perindo.

G. Masa kampanye Pemilu

1. Pelaksanaan Kegiatan Masa Kampanye Pemilu

Persiapan

- a. Pada tanggal 22 November 2023 bertempat di ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Alor, KPU Kabupaten Alor melaksanakan Rapat Koordinasi persiapan Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Akun Media Sosial Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan mengundang Pimpinan Partai Politik dan penghubung Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Alor, kemudian KPU Kabupaten Alor juga melaksanakan Rapat Koordinasi Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 bersama Badan Kesbangpol Kabupaten Alor,
- b. Pada tanggal 24 November 2023, KPU Kabupaten Alor kembali mengeluarkan penegasan yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Alor dan Penghubung Calon Anggota DPD Tingkat Kab. Alor. Isi penegasan yaitu menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1374/PL.01.6-SD/05/2023 tanggal 23 November 2023 Perihal Pendaftaran Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor

364/PL.02.4-SD/5305/2/2023 tanggal 22 November 2023 Perihal Pendaftaran Pelaksana Kampanye Dan Akun Media Sosial Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dengan ini ditegaskan beberapa hal:

- Kepada Bapak/Ibu Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi NTT dan DPRD Kabupaten Alor serta Bapak/Ibu Penghubung Calon Anggota DPD tingkat Kabupaten Alor bahwa untuk menunjang efektifitas penyelenggaraan Kampanye Pemilu, pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan Akun Media Sosial selain mengantar langsung Dokumen Formulir Model Kampanye Pemilu ke Kantor KPU Kabupaten Alor, wajib di input kedalam aplikasi SIKADEKA Partai Politik,
- Terkait pembuatan Akun SIKADEKA bagi Partai Politik tingkat Kabupaten Alor, masing-masing Partai Politik dapat berkoordinasi langsung dengan pimpinan Partai Politik di atasnya,
- KPU Kabupaten Alor membuka layanan Helpdesk Kampanye dan Dana Kampanye setiap hari kerja dengan jadwal:
 - Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 16.00 WITA
 - Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WITA
 - Jumad : Pukul 08.00 – 16.30 WITA
 - Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WITA

Penerimaan Tim Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024

Memperhatikan Pasal 17 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten. Partai Politik tingkat Kabupaten Alor mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Kabupaten dengan menggunakan formulir MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA,

paling lambat 25 November 2023 dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Alor.

Adapun penyampaian pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Alor memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pelaksana dan Petugas Kampanye Pemilu menyertakan fotocopy KTP,
- Akun media sosial yang didaftarkan maksimal sebanyak 20 (dua puluh) akun untuk tiap jenis aplikasi.

2. Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum

KPU Kabupaten Alor melaksanakan rapat koordinasi Persiapan Kampanye rapat umum Pemilu 2024 dengan mengundang Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan Instansi terkait pada tanggal 19 Januari 2024 bertempat di Ruang rapat kantor KPU Kabupaten Alor, dengan materi jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat umum dan menyusun tempat dan lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Alor.

KPU Kabupaten Alor menetapkan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024. Penentuan jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Alor dengan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel 2.26
Daftar Partai Politik Pengusul Dan Non Pengusul
Tingkat Kabupaten Alor Yang Mengikuti Dukungan Politik
Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden

No.	Partai Politik Nama Partai Politik Pengusul dan Non Pengusul	Nomor Urut Partai Politik Pengusul dan Non Pengusul	Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	2
3.	Partai Demokrasi Indonesia	3	3
4.	Partai Golongan Karya	4	2
5.	Partai Nasdem	5	1
6.	Partai Buruh	6	-
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7	2
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8	1
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	9	-
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	10	3
11.	Partai Garda Republik Indonesia	11	2
12.	Partai Amanat Nasional	12	2
13.	Partai Bulan Bintang	13	2
14.	Partai Demokrat	14	2
15.	Partai Solidaritas Indonesia	15	2
16.	Partai Perindo	16	3
17.	Partai Persatuan Pembangunan	17	3
18.	Partai Ummat	24	1

Tabel 2.27
Jadwal Kampanye Pemilu Melalui Metode Rapat Umum Parpol
untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Alor Tahun 2024
Tanggal 21 Januari s.d 7 Februari 2024

Minggu 21 Jan 2024	Senin 22 Jan 2024	Selasa 23 Jan 2024	Rabu 24 Jan 2024	Kamis 25 Jan 2024	Jumat 26 Jan 2024	Sabtu 27 Jan 2024	Minggu 28 Jan 2024	Senin 29 Jan 2024	Selasa 30 Jan 2024	Rabu 31 Jan 2024	Kamis 1 Feb 2024	Jumat 2 Feb 2024	Sabtu 3 Feb 2024	Minggu 4 Feb 2024	Senin 5 Feb 2024	Selasa 6 Feb 2024	Rabu 7 Feb 2024
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1,	2,	3,	1,	2,	3,	1,	2,	3,	1,	2,	3,	1,	2,	3,	1,	2,	3,
5,	4,	10,	5,	4,	10,	5,	4,	10,	5,	4,	10,	5,	4,	10,	5,	4,	10,
8,	7,	16,	8,	7,	16,	8,	7,	16,	8,	7,	16,	8,	7,	16,	8,	7,	16,
24	11,	17	24	11,	17	24	11,	17	24	11,	17	24	11,	17	24	11,	17
	12,			12,			12,			12,			12,			12,	
	13,			13,			13,			13,			13,			13,	
	14,			14,			14,			14,			14,			14,	
	15			15			15			15			15			15	

Keterangan:
Baris Kesatu : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilu Rapat Umum
Baris Kedua : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Baris Ketiga : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

3. Kendala Pelaksanaan Kegiatan Masa Kampanye Pemilu

- Operator SIKADEKA Partai Politik kurang memahami dalam penggunaan aplikasi SIKADEKA dalam proses penginputan pelaporan Kampanye baik itu pelaksanaan kampanye ataupun dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye,
- Dalam Pelaksanaan Kampanye oleh Peserta Pemilu di Kabupaten Alor kurang memperhatikan atau merawat Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang, sehingga banyak terdapat APK yang rusak maupun roboh. Ini mendapat masukan dari berbagai kalangan masyarakat karena dapat membahayakan orang lain dan merusak keindahan kota

4. Solusi Pelaksanaan Kegiatan Masa Kampanye Pemilu

- KPU Kabupaten Alor telah membuka helpdesk pada tahapan Kampanye, sehingga Operator dari Peserta Pemilu dapat berkoordinasi jika ada permasalahan yang ditemukan dalam pengoperasian Aplikasi SIKADEKA
- KPU Kabupaten Alor melaksanakan koordinasi dengan peserta Pemilu tahun 2024 baik melalui Rapat-Rapat ataupun di layanan helpdesk, agar peserta Pemilu dapat menyampaikan kepada konstituennya untuk perawatan Alat Peraga Kampanye Tersebut

H. Masa Tenang

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara. Serta akan berakhirnya tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024. Pada masa tenang, KPU Kabupaten Alor bersama Bawaslu Kabupaten Alor, Polres Alor, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor dan dari unsur Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor melakukan pembersihan alat peraga kampanye dan bahan kampanye partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang masih terpasang pada lokasi-lokasi kampanye maupun di jalan-jalan umum.

I. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Persiapan

1. Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Pengelolaan Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam rangka menjelang hari pemungutan suara pada Pemilihan Umum tahun 2024, pada Tanggal 14 Desember 2023 KPU Kabupaten Alor menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Pengelolaan Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua beserta Anggota KPU Kabupaten Alor dan dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretariat PPK dan PPS se-Kabupaten Alor.

Rapat diawali dengan sambutan yang sekaligus dari Ketua KPU Kabupaten Alor, dengan mengingatkan pentingnya logistik dan penghitungan suara dalam sebuah proses Pemilu. Karena itu, mengelola logistik harus tepat kualitas, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah serta tepat biaya. Saat ini KPU telah membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari 11-20 Desember 2023 dan yang menjadi tugas utama KPPS adalah menghitung surat suara yang sah, surat suara tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru dicoblos. Pentingnya kegiatan ini untuk menyampaikan bagaimana mekanisme dari penghitungan suara dan pengelolaan logistik kepada seluruh peserta rapat koordinasi sebagai pemahaman awal.

2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilu Tahun 2024.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilu Tahun 2024 bagi PPS Se-Kabupaten Alor dibagi dalam 3 gelombang dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2.28

Jadwal Bimtek Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara serta Penggunaan SIREKAP dalam Pemilu 2024

Jadwal Bimtek	No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah PPK	Jumlah PPS	Total
Gelombang III Sabtu, 16 Desember 2023	1	Pantar	11	2	33	35
	2	Pantar Barat	7	2	21	23
	3	Pantar Barat Laut	7	2	21	23
	4	Pantar Tengah	10	2	30	32
	5	Pantar Timur	11	2	33	35
	6	ABAD Selatan	7	2	21	23
	7	Pureman	4	2	12	14
	Total					185
Gelombang II Jumad, 15 Desember 2023	1	Alor Selatan	14	2	42	44
	2	Alor Timur Laut	8	2	24	26
	3	Pulau Pura	6	2	18	20
	4	Mataru	7	2	21	23
	5	Alor Timur	10	2	30	32
	6	Alor Tengah Utara	14	2	42	44
	Total					189
Gelombang I Kamis, 14 Desember 2023	1	Teluk Mutiara	16	2	48	50
	2	Alor Barat Laut	19	2	57	59
	3	Alor Barat Daya	13	2	39	41
	4	Kabola	5	2	15	17
	5	Lembur	6	2	18	20
	Total					187

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi PPS Se-Kabupaten Alor Gelombang I dihadiri oleh peserta dari 5 Kecamatan sejumlah 181 Orang yang terdiri dari :
- Kecamatan Teluk Mutiara terdiri dari 2 Orang PPK dan 48 Orang PPS,
 - Kecamatan Alor Barat Laut terdiri dari 2 Orang PPK dan 57 Orang PPS,

- Kecamatan Alor Barat Daya terdiri dari 2 Orang PPK dan 39 Orang PPS,
 - Kecamatan Kabola terdiri dari 1 Orang PPK dan 14 Orang PPS,
 - Kecamatan Lembur terdiri dari 2 Orang PPK dan 14 Orang PPS.
- b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi PPS Se-Kabupaten Alor Gelombang II dihadiri oleh peserta dari 6 Kecamatan sejumlah 178 Orang yang terdiri dari :
- Kecamatan Alor Selatan terdiri dari 2 Orang PPK dan 40 Orang PPS,
 - Kecamatan Alor Timur Laut terdiri dari 2 Orang PPK dan 23 Orang PPS,
 - Kecamatan Pulau Pura terdiri dari 2 Orang PPK dan 17 Orang PPS,
 - Kecamatan Mataru terdiri dari 2 Orang PPK dan 20 Orang PPS,
 - Kecamatan Alor Timur terdiri dari 2 Orang PPK dan 28 Orang PPS,
 - Kecamatan Alor Tengah Utara terdiri dari 2 Orang PPK dan 38 Orang PPS.
- c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi PPS Se-Kabupaten Alor Gelombang III dihadiri oleh peserta dari 7 Kecamatan sejumlah 183 Orang yang terdiri dari :
- Kecamatan Pantar terdiri dari 2 Orang PPK dan 33 Orang PPS,
 - Kecamatan Pantar Barat terdiri dari 2 Orang PPK dan 21 Orang PPS,
 - Kecamatan Pantar Barat Laut terdiri dari 2 Orang PPK dan 21 Orang PPS,

- Kecamatan Pantar Tengah terdiri dari 2 Orang PPK dan 30 Orang PPS,
- Kecamatan Pantar Timur terdiri dari 2 Orang PPK dan 33 Orang PPS,
- Kecamatan ABAD Selatan terdiri dari 2 Orang PPK dan 21 Orang PPS,
- Kecamatan Pureman terdiri dari 2 Orang PPK dan 10 Orang PPS.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi PPS Se-Kabupaten Alor dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Alor Maria Goreti Padu Keray yang dilanjutkan Materi yang pertama oleh Divisi Teknis Penyelenggara Munawir Laamin, S.Pd dengan Moderator Kasubbag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Nove O. Oematan.

Kegiatan pada sesi kedua dilanjutkan dengan materi Tata Cara pengisian C-Plano Hasil Perhitungan Suara sekaligus Simulasi Tata Cara pengisian dan penggunaan aplikasi SIREKAP.



3. *Training Of Trainer* (TOT) /Bimtek Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilu 2024

Jadwal *Training Of Trainer* (TOT) /Bimtek Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilu 2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Alor, terlampir pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29

Jadwal TOT/Bimtek Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penggunaan SIREKAP dalam Pemilu 2024

Jadwal Bimtek	No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah PPK	Jumlah PPS	Total
Gelombang I Selasa, 23 Januari 2024	1	Pantar	11	5	33	38
	2	Pantar Barat	7	5	21	26
	3	Pantar Barat Laut	7	5	21	26
	4	Pantar Tengah	10	5	30	35
	5	Pantar Timur	11	5	33	38
	6	ABAD Selatan	7	5	21	26
	7	Alor Selatan	14	5	42	47
	8	Pulau Pura	6	5	18	23
	9	Alor Timur Laut	8	5	24	29
	10	Pureman	4	5	12	17
	Total					305
Gelombang II Rabu, 24 Januari 2024	1	Teluk Mutiara	16	5	48	53
	2	Alor Barat Laut	19	5	57	62
	3	Alor Barat Daya	13	5	39	44
	4	Mataru	7	5	21	26
	5	Alor Timur	10	5	30	35
	6	Alor Tengah Utara	14	5	42	47
	7	Kabola	5	5	15	20
	8	Lembur	6	5	18	23
	Total					310

Kegiatan *Training Of Trainer* (TOT)/Bimtek Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilu 2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Alor dibagi dalam 2 gelombang. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan *Training Of Trainer* (TOT)/Bimtek Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilu 2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Alor Gelombang I dihadiri oleh peserta dari 10 Kecamatan sejumlah 293 Orang yang terdiri dari :
 - Kecamatan Pantar terdiri dari 5 Orang PPK dan 33 Orang PPS,
 - Kecamatan Pantar Barat terdiri dari 5 Orang PPK dan 20 Orang PPS,
 - Kecamatan Pantar Barat Laut terdiri dari 5 Orang PPK dan 19 Orang PPS,
 - Kecamatan Pantar Tengah terdiri dari 5 Orang PPK dan 30 Orang PPS,
 - Kecamatan Pantar Timur terdiri dari 5 Orang PPK dan 31 Orang PPS,
 - Kecamatan ABAD Selatan terdiri dari 5 Orang PPK dan 21 Orang PPS,
 - Kecamatan Alor Selatan terdiri dari 5 Orang PPK dan 40 Orang PPS,
 - Kecamatan Pulau Pura terdiri dari 4 Orang PPK dan 18 Orang PPS,
 - Kecamatan Alor Timur Laut terdiri dari 5 Orang PPK dan 22 Orang PPS,
 - Kecamatan Pureman terdiri dari 5 Orang PPK dan 10 Orang PPS.

- b. Pelaksanaan *Training Of Trainer* (TOT)/Bimtek Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilu 2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Alor Gelombang II dihadiri oleh peserta dari 8 Kecamatan sejumlah 178 Orang yang terdiri dari :
- Kecamatan Teluk Mutiara terdiri dari 5 Orang PPK dan 48 Orang PPS,
 - Kecamatan Alor Barat Laut terdiri dari 5 Orang PPK dan 57 Orang PPS,
 - Kecamatan Alor Barat Daya terdiri dari 5 Orang PPK dan 39 Orang PPS,
 - Kecamatan Mataru terdiri dari 5 Orang PPK dan 20 Orang PPS,
 - Kecamatan Alor Timur terdiri dari 5 Orang PPK dan 27 Orang PPS,
 - Kecamatan Alor Tengah Utara terdiri dari 5 Orang PPK dan 40 Orang PPS,
 - Kecamatan Kabola terdiri dari 5 Orang PPK dan 15 Orang PPS,
 - Kecamatan Alor Tengah Utara terdiri dari 5 Orang PPK dan 18 Orang PPS

Kegiatan *Training Of Trainer* (TOT)/Bimtek Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam Pemilu 2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Alor dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Alor Maria Goreti Padu Keray yang dilanjutkan Materi yang pertama oleh Divisi Teknis Penyelenggara Munawir Laamin, S.Pd.

Kegiatan pada sesi kedua dilanjutkan dengan materi Tata Cara pengisian C-Plano Hasil Perhitungan Suara sekaligus Simulasi Tata Cara pengisian dan penggunaan aplikasi

SIREKAP.



4. Simulasi TPS Riil Tahap I

Simulasi TPS Riil Tahap I dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Alor pada tanggal 23 Desember 2023 di TPS 008 Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Pemilih yang hadir merupakan pemilih dalam DPT yang berada di TPS 008.

Kegiatan simulasi dimulai pukul 07.00 WITA dengan partisipasi pemilih berjumlah 20 orang. TPS tersebut juga dilengkapi dengan empat bilik suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada TPS juga tertempel Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS setempat dan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024.

Dalam kegiatan simulasi tersebut, melibatkan Ketua PPK dan PPS Se-Kecamatan Teluk Mutiara yang berperan sebagai KPPS dan masyarakat setempat untuk berperan menjadi Saksi, pengawas TPS, dan Pengamanan. Kegiatan diawali dengan persiapan pemungutan suara kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara, kemudian pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara serta penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap). Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara sudah yang

tersambung dengan server KPU RI untuk kemudian dapat langsung melakukan tabulasi suara. Selain melibatkan Ketua PPK, Kegiatan tersebut diikuti oleh Anggota PPK serta Ketua dan Anggota PPS se-Kabupaten Alor dengan tujuan untuk mempermudah bagi mereka dalam melakukan bimbingan teknis kepada KPPS. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota KPU Kabupaten Alor, Bawaslu Kabupaten Alor, dan Pengurus Partai Politik Pemilu tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Alor.



5. Simulasi TPS Riil Tahap II

Kegiatan simulasi TPS Riil Tahap II dilaksanakan pada bulan Januari 2024, selanjutnya dalam rangka pementapan penguasaan tata cara (Standard Operating Procedure) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan tujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi proses

penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara serta penulisan dokumen berita acara, maka KPU Kabupaten Alor mengadakan Simulasi TPS Rill bertempat di TPS 005 Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Kegiatan Simulasi Tahap II ini dilaksanakan sebagaimana Simulasi Tahap I dengan peserta simulasi Adalah pemilih yang terdapat pada TPS 005 kelurahan Kalabahi Kota.



Pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara

Pemungutan suara di laksanakan secara serentak pada Tanggal 14 Februari 2024 dari pukul 07.00 WITA s.d pukul 13.00 WITA dan Penghitungan suara dilaksanakan dari Tanggal 14 Februari 2024 dari pukul 13.00 WITA s.d Tanggal 15 Februari 2024 pukul 12.00 WITA.

Proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di 18 (delapan belas) Kecamatan yang terdiri dari 738 TPS di seluruh Kabupaten Alor. Proses pemungutan suara di semua TPS se-Kabupaten Alor berjalan

dengan lancar namun proses penghitungan suara sedikit terhambat karena ada kendala teknis pada aplikasi sirekap mobile yang digunakan oleh KPPS.



KPU Kabupaten Alor menggelar Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS yaitu di TPS 14 dan 18 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara, TPS 008 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dan di TPS 001 Desa Mawar Kecamatan Pantar Timur. Pemungutan Suara Ulang (PSU) digelar dengan memerhatikan ketentuan pada Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yakni dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara.

Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan atas surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 52/PM.02.02/K.NT-01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU, surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 53/PM.02.02/K.NT-

01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU, dan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 54/PM.02.02/K.NT-01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU.

PSU dilaksanakan sebagai akibat dari kelalaian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 14 dan 18 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara, TPS 08 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara, dan TPS 01 Desa Mawar Kecamatan Pantar Timur dalam memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Tahun 2024. Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024.

Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat dengan diawali pembukaan, dilanjutkan dengan pengucapan sumpah janji KPPS, pembukaan kotak suara, pengecekan jumlah surat suara, dan pembacaan tata cara pemungutan suara. Dalam kegiatan PSU tersebut, penduduk yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) turut Kembali berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya dengan mematuhi peraturan di TPS. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut berlangsung sebagaimana pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu dan diakhiri dengan penghitungan hasil pemungutan suara.

Kendala Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara

1. Proses penginstalan aplikasi sirekap mobile yang digunakan oleh KPPS sangat sulit, banyak KPPS yang terkendala dalam proses penginstalan aplikasi bahkan ada beberapa KPPS yang tidak dapat menginstal aplikasi sirekap mobile pada Hpnya,
2. Seringnya terjadi update pada aplikasi sirekap mobile sehingga banyak kasus KPPS yang sudah berhasil menginstal aplikasi sirekap mobile pada HPnya menjadi gagal login setelah melaksanakan update versi baru sirekap mobile,
3. Sirekap mobile tidak bisa membaca angka pada Model C Hasil yang di tulis oleh KPPS dengan sempurna sehingga terjadi

- perbedaan jumlah yang tertulis di C Hasil dengan jumlah yang terunggah di info pemilu yang menimbulkan asumsi adanya kecurang dalam proses pemungutan dan penghitungan suara,
4. Aplikasi sirekap web sering maintenance dan tidak dapat di akses sehingga sedikit menghambat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatan Kecamatan,
 5. Kurangnya pemahaman badan adhoc mengenai perbedaan jumlah surat suara yang diterima oleh pemilih yang berstatus Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK),
 6. Kurangnya sarana dan prasarana khususnya laptop yang di miliki oleh KPU Kabupaten Alor sehingga menghambat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Alor.

Solusi Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara

1. Admin dan operator sirekap KPU Kabupaten Alor turun langsung ke Kantor PPK di Kecamatan se-Kabupaten Alor untuk membantu KPPS dalam menginstal aplikasi sirekap mobile secara langsung di HP KPPS,
2. Membuat group whatsapp yang beranggotakan PPK se-Kabupaten Alor dengan tujuan untuk dapat menginfokan solusi yang dapat digunakan saat aplikasi sirekap eror atau tidak bisa login akibat update versi baru,
3. Admin dan operator sirekap KPU Kabupaten Alor menghimpun C hasil dari masing-masing KPPS dan mengunggah ke sirekap web dan menyesuaikan angka yang salah pada sirekap dengan angka yang benar sehingga info yang ditampilkan di info pemilu menjadi sesuai dengan c hasil di TPS,
4. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatan Kecamatan sempat di tunda selama 2 (dua) hari karena aplikasi sirekap mengalami maintenance namun akhirnya bisa digunakan kembali dengan lebih baik,
5. Melaksanakan bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara secara rutin agar pemahaman badan adhoc khususnya KPPS mengalami

peningkatan terutama dalam memahami perbedaan jumlah surat suara yang diterima oleh pemilih yang berstatus Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK),

6. Dalam proses rekapitulasi hasil pemungutan suara KPU Kabupaten Alor memberikan sarana dan parasarana yang ada di Kantor KPU Kabupaten Alor kepada badan adhoc dan memaksimalkan fungsinya.

J. Penetapan Hasil Pemilu

1. Persiapan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilu Tahun 2024
 - Mengikuti Rapat Persiapan Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Suara Jumlah Kursi Dalam Pemilu Tahun 2024 yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rapat persiapan dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membahas mengenai mekanisme penghitungan secara manual jumlah perolehan kursi partai politik dan penghitungan secara manual penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota hal ini diperlukan karena sampai saat rapat koordinasi dilaksanakan, aplikasi sirekap yang digunakan sebagai alat bantu, belum dapat dioperasikan,
 - Melaksanakan rapat persiapan pra Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Suara Jumlah Kursi Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Penetapan Calon Anggota DPRD terpilih dalam Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Alor di Kantor KPU Kabupaten Alor, rapat ini bertujuan untuk mencermati kembali hasil penghitungan perolehan kursi Partai Politik di Kabupaten Alor dan pencermatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor yang dihitung dengan menggunakan metode penghitungan Sainte Lague secara manual menggunakan excel karena aplikasi Sirekap belum dapat digunakan.

2. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilu Tahun 2024

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 5 Februari 2024 di Aula Kantor KPU Kabupaten Alor dengan tamu undangan Pj. Bupati Alor, Ketua DPRD Kabupaten Alor, Setda Kabupaten Alor, Kapolres Alor, Dandim 1622 Alor, Kejaksaan Negeri Alor, Pengadilan Negeri Alor, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang ada di Kabupaten Alor dan Bawaslu Kabupaten Alor. Rapat pleno terbuka dilaksanakan dari Pukul 09.00 s.d 15.00 WITA, proses penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilu Tahun 2024 berjalan dengan lancar tanpa adanya keberatan dari peserta rapat pleno terbuka.



Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilu Tahun 2024 di akhiri dengan penyerahan SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan SK Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilu Tahun 2024 kepada undangan yang hadir dan Calon Anggota DPRD terpilih melalui Ketua Partai Politik yang hadir dalam rapat pleno.

- Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan dalam Berita Acara Nomor : 110/PL.01.9-BA/5305/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : ALOR
DAERAH PEMILIHAN : ALOR 1
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	ARIFIN SALLO	1385	5	PARTAI PERINDO
2.	KHAIRUDDIN AHMAD	620	2	PARTAI AMANAT NASIONAL
3.	YERMIAS ALEXANDER KARBKA, SH	849	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4.	JEVON JODJANA	785	3	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
5.	YUPITER MOULOBANG, S.H	777	1	PARTAI DEMOKRAT
6.	SJAMSUDDIN DAENG SUDARMI, S.Pi	684	7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
7.	MARJUKI KALAKE	660	4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : ALOR
DAERAH PEMILIHAN : ALOR 2
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	ERNES THE FRINTHO MOKONI, S.Sos	1287	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	JONI TULIMAU, S.E, M.Si	1578	1	PARTAI NASDEM



3.	LAZANUS EDUARD MAPADA	1164	6	PARTAI PERINDO
4.	GABRIEL J. LAUMAKILING, ST	704	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
5.	YOHANIS ATAMAI, S.Pd	476	6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
6.	YAHUDA LANLU, S.H	442	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : ALOR
DAERAH PEMILIHAN : ALOR 3
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	YERRY MALSES IMANUEL KOILGAWEN	1003	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.	LUKAS REINER ATABUY, S.H	1219	1	PARTAI DEMOKRAT
3.	DEDI MARIO MAILEHI, A.M.K	642	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4.	USMAN SARYONO PLAIKARI	1433	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5.	AZER DEFLIPS LAOEPADA, S.M, S.H	650	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
6.	PAULUS BRIKMAR	566	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : ALOR
DAERAH PEMILIHAN : ALOR 4
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	NABOYS TALLO, S.Sos	2708	1	PARTAI DEMOKRAT
2.	ABDUL RAJAB LEKY, S.E	1274	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

3.	GUNAWAN BALA, S.Pd.I	840	4	PARTAI AMANAT NASIONAL
4.	MARTHEN LUTHER BLEGUR	1450	1	PARTAI NASDEM
5.	HAMIDUN UMAR	1322	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6.	ABDUL GANI RAPIT JOU, S.Sos	1814	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : ALOR
DAERAH PEMILIHAN : ALOR 5
ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	DENI PADABANG	1483	1	PARTAI NASDEM
2.	TAUFIK SYAHBUDIN, S.Pd	1187	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.	SULAIMAN SINGHS, S.H	1554	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4.	SAIFULLAH DAENG MAMALA	859	2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5.	M. MUSTAQIMAH RASYID PUA DJOMBU	1166	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

- Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan dalam Berita Acara Nomor: 109/PL.01.9-BA/5305/2024 tanggal 2 Mei 2024 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 544 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:



PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
TAHUN 2024

KABUPATEN/KOTA : ALOR
DAERAH PEMILIHAN : ALOR I
JUMLAH KURSI : 7

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI														JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		7		9		11		13		
			Hasil Pembagi	Peringkat	Hasil Pembagi	Peringkat	Hasil Pembagi	Peringkat	Hasil Pembagi	Peringkat	Hasil Pembagi	Peringkat	Hasil Pembagi	Peringkat	Hasil Pembagi	Peringkat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1,999	1999	VI	666.33		399.80		285.57		222.11		181.73		153.77		1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2,260	2260	III	753.33		452.00		322.86		251.11		205.45		173.85		1
3	Partai Demokrasi Indonesia	960	960		320.00		192.00		137.14		106.67		87.27		73.85		
4	Partai Golongan Karya	1,739	1739		579.67		347.80		248.43		193.22		158.09		133.77		
5	Partai NasDem	1,431	1431		477.00		286.20		204.43		159.00		130.09		110.08		
6	Partai Buruh	964	964		321.33		192.80		137.71		107.11		87.64		74.15		
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	708	708		236.00		141.60		101.14		78.67		64.36		54.46		
8	Partai Keadilan Sejahtera	1,937	1937	VII	645.67		387.40		276.71		215.22		176.09		149.00		1
9	Partai Kebangkitan Nusantara	543	543		181.00		108.60		77.57		60.33		49.36		41.77		
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1,272	1272		424.00		254.40		181.71		141.33		115.64		97.85		
11	Partai Garda Republik Indonesia	825	825		275.00		165.00		117.86		91.67		75.00		63.46		
12	Partai Amanat Nasional	2,474	2474	II	824.67		494.80		353.43		274.89		224.91		190.31		1
13	Partai Bulan Bintang	804	804		268.00		160.80		114.86		89.33		73.09		61.85		
14	Partai Demokrat	2,081	2081	V	693.67		416.20		297.29		231.22		189.18		160.08		1
15	Partai Solidaritas Indonesia	2,141	2141	IV	713.67		428.20		305.86		237.89		194.64		164.69		1
16	Partai PERINDO	5,239	5239	I	1746.33		1047.80		748.43		582.11		476.27		403.00		1
17	Partai Persatuan Pembangunan	1,323	1323		441.00		264.60		189.00		147.00		120.27		101.77		
18	Partai Ummat	307	307		102.33		61.40		43.86		34.11		27.91		23.62		

Jumlah Kursi Terbagi : 7

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
TAHUN 2024

KABUPATEN/KOTA : ALOR
DAERAH PEMILIHAN : ALOR 2
JUMLAH KURSI : 6

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI												JUMLAH PEROLE HAN KURSI
			1		3		5		7		9		11		
			Hasil Pembagi	Pering kat	Hasil Pembagi	Pering kat	Hasil Pembagi	Pering kat	Hasil Pembagi	Pering kat	Hasil Pembagi	Pering kat	Hasil Pembagi	Pering kat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3,372	3372	I	1124.00		674.40		481.71		374.67		306.55		1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1,680	1680	V	560.00		336.00		240.00		186.67		152.73		1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1,456	1456	VI	485.33		291.20		208.00		161.78		132.36		1
4	Partai Golongan Karya	1,896	1896	IV	632.00		379.20		270.86		210.67		172.36		1
5	Partai NasDem	2,248	2248	III	749.33		449.60		321.14		249.78		204.36		1
6	Partai Buruh	494	494		164.67		98.80		70.57		54.89		44.91		
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	722	722		240.67		144.40		103.14		80.22		65.64		
8	Partai Keadilan Sejahtera	190	190		63.33		38.00		27.14		21.11		17.27		
9	Partai Kebangkitan Nusantara	900	900		300.00		180.00		128.57		100.00		81.82		
10	Partai Hati Nurani Rakyat	874	874		291.33		174.80		124.86		97.11		79.45		
11	Partai Garda Republik Indonesia	921	921		307.00		184.20		131.57		102.33		83.73		
12	Partai Amanat Nasional	1,061	1061		353.67		212.20		151.57		117.89		96.45		
13	Partai Bulan Bintang	1,073	1073		357.67		214.60		153.29		119.22		97.55		
14	Partai Demokrat	1,438	1438		479.33		287.60		205.43		159.78		130.73		
15	Partai Solidaritas Indonesia	1,137	1137		379.00		227.40		162.43		126.33		103.36		
16	Partai PERINDO	2,334	2334	II	778.00		466.80		333.43		259.33		212.18		1
17	Partai Persatuan Pembangunan	653	653		217.67		130.60		93.29		72.56		59.36		
18	Partai Ummat	16	16		5.33		3.20		2.29		1.78		1.45		

Jumlah Kursi Terbagi : 6



PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
TAHUN 2024

KABUPATEN/KOTA : ALOR
DAERAH PEMILIHAN : ALOR 3
JUMLAH KURSI : 6

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI												JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		7		9		11		
			Hasil Pembagi	Peringkat	Hasil Pembagi	Peringkat	Hasil Pembagi	Peringkat	Hasil Pembagi	Peringkat	Hasil Pembagi	Peringkat	Hasil Pembagi	Peringkat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1,481	1481	VI	493.67		296.20		211.57		164.56		134.64		1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2,075	2075	III	691.67		415.00		296.43		230.56		188.64		1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3,328	3328	I	1109.33		665.60		475.43		369.78		302.55		1
4	Partai Golongan Karya	1,485	1485	V	495.00		297.00		212.14		165.00		135.00		1
5	Partai NasDem	1,264	1264		421.33		252.80		180.57		140.44		114.91		
6	Partai Buruh	611	611		203.67		122.20		87.29		67.89		55.55		
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	187	187		62.33		37.40		26.71		20.78		17.00		
8	Partai Keadilan Sejahtera	1,750	1750	IV	583.33		350.00		250.00		194.44		159.09		1
9	Partai Kebangkitan Nusantara	332	332		110.67		66.40		47.43		36.89		30.18		
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1,368	1368		456.00		273.60		195.43		152.00		124.36		
11	Partai Garda Republik Indonesia	859	859		286.33		171.80		122.71		95.44		78.09		
12	Partai Amanat Nasional	1,405	1405		468.33		281.00		200.71		156.11		127.73		
13	Partai Bulan Bintang	1,101	1101		367.00		220.20		157.29		122.33		100.09		
14	Partai Demokrat	2,324	2324	II	774.67		464.80		332.00		258.22		211.27		1
15	Partai Solidaritas Indonesia	1,446	1446		482.00		289.20		206.57		160.67		131.45		
16	Partai PERINDO	1,344	1344		448.00		268.80		192.00		149.33		122.18		
17	Partai Persatuan Pembangunan	532	532		177.33		106.40		76.00		59.11		48.36		
18	Partai Ummat	238	238		79.33		47.60		34.00		26.44		21.64		

Jumlah Kursi Terbagi : 6

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
TAHUN 2024

KABUPATEN/KOTA : ALOR
DAERAH PEMILIHAN : ALOR 4
JUMLAH KURSI : 6

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI												JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		7		9		11		
			Hasil Pembagi	Pering kat	Hasil Pembagi	Pering kat	Hasil Pembagi	Pering kat	Hasil Pembagi	Pering kat	Hasil Pembagi	Pering kat	Hasil Pembagi	Pering kat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2,972	2972	II	990.67		594.40		424.57		330.22		270.18		1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1,304	1304		434.67		260.80		186.29		144.89		118.55		
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1,882	1882		627.33		376.40		268.86		209.11		171.09		
4	Partai Golongan Karya	1,257	1257		419.00		251.40		179.57		139.67		114.27		
5	Partai NasDem	2,526	2526	IV	842.00		505.20		360.86		280.67		229.64		1
6	Partai Buruh	290	290		96.67		58.00		41.43		32.22		26.36		
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	26	26		8.67		5.20		3.71		2.89		2.36		
8	Partai Keadilan Sejahtera	2,504	2504	V	834.67		500.80		357.71		278.22		227.64		1
9	Partai Kebangkitan Nusantara	34	34		11.33		6.80		4.86		3.78		3.09		
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1,583	1583		527.67		316.60		226.14		175.89		143.91		
11	Partai Garda Republik Indonesia	388	388		129.33		77.60		55.43		43.11		35.27		
12	Partai Amanat Nasional	2,863	2863	III	954.33		572.60		409.00		318.11		260.27		1
13	Partai Bulan Bintang	49	49		16.33		9.80		7.00		5.44		4.45		
14	Partai Demokrat	3,720	3720	I	1240.00		744.00		531.43		413.33		338.18		1
15	Partai Solidaritas Indonesia	1,162	1162		387.33		232.40		166.00		129.11		105.64		
16	Partai PERINDO	379	379		126.33		75.80		54.14		42.11		34.45		
17	Partai Persatuan Pembangunan	2,467	2467	VI	822.33		493.40		352.43		274.11		224.27		1
18	Partai Ummat	3	3		1.00		0.60		0.43		0.33		0.27		

Jumlah Kursi Terbagi : 6



PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
TAHUN 2024

KABUPATEN/KOTA : ALOR
DAERAH PEMILIHAN : ALOR 5
JUMLAH KURSI : 5

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI										JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			1		3		5		7		9		
			Hasil Pembagi	Pering kat	Hasil Pembagi	Pering kat	Hasil Pembagi	Pering kat	Hasil Pembagi	Pering kat	Hasil Pembagi	Pering kat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1,380	1380		460.00		276.00		197.14		153.33		
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2,348	2348	II	782.67		469.60		335.43		260.89		1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1,632	1632		544.00		326.40		233.14		181.33		
4	Partai Golongan Karya	1,798	1798	III	599.33		359.60		256.86		199.78		1
5	Partai NasDem	3,463	3463	I	1154.33		692.60		494.71		384.78		1
6	Partai Buruh	354	354		118.00		70.80		50.57		39.33		
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	844	844		281.33		168.80		120.57		93.78		
8	Partai Keadilan Sejahtera	1,702	1702	V	567.33		340.40		243.14		189.11		1
9	Partai Kebangkitan Nusantara	154	154		51.33		30.80		22.00		17.11		
10	Partai Hati Nurani Rakyat	750	750		250.00		150.00		107.14		83.33		
11	Partai Garda Republik Indonesia	813	813		271.00		162.60		116.14		90.33		
12	Partai Amanat Nasional	1,427	1427		475.67		285.40		203.86		158.56		
13	Partai Bulan Bintang	732	732		244.00		146.40		104.57		81.33		
14	Partai Demokrat	1,153	1153		384.33		230.60		164.71		128.11		
15	Partai Solidaritas Indonesia	226	226		75.33		45.20		32.29		25.11		
16	Partai PERINDO	890	890		296.67		178.00		127.14		98.89		
17	Partai Persatuan Pembangunan	1,704	1704	IV	568.00		340.80		243.43		189.33		1
18	Partai Ummat	397	397		132.33		79.40		56.71		44.11		

Jumlah Kursi Terbagi : 5

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	
		DAPIL ALOR 1	DAPIL ALOR 2	DAPIL ALOR 3	DAPIL ALOR 4	DAPIL ALOR 5	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Partai Nasional						
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	1	1		4
	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	1		1	4
	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		1	1			2
	4. Partai Golongan Karya		1	1		1	3
	5. Partai NasDem		1		1	1	3
	6. Partai Buruh						-
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia						-
	8. Partai Keadilan Sejahtera	1		1	1	1	4
	9. Partai Kebangkitan Nusantara						-
	10. Partai Hati Nurani Rakyat						-
	11. Partai Garda Republik Indonesia						-
	12. Partai Amanat Nasional	1			1		2
	13. Partai Bulan Bintang						-
	14. Partai Demokrat	1		1	1		3
	15. Partai Solidaritas Indonesia	1					1
	16. Partai PERINDO	1	1				2
	17. Partai Persatuan Pembangunan				1	1	2
	24. Partai Ummat						-
B.	Jumlah Total Kursi	7	6	6	6	5	30

- Kendala Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu
 - Tanggal pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilu Tahun 2024 tidak dapat di tentukan dari awal karena harus menunggu Keputusan dari Mahkamah Konstitusi,
 - Aplikasi Sirekap yang di buat sebagai alat bantu dalam proses Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilu Tahun 2024 tidak dapat digunakan sampai dengan hari pelaksanaan rapat pleno terbuka.
- Solusi Kegiatan Peneapan Hasil Pemilu
 - KPU Kabupaten Alor melaksanakan persiapan pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Alor Dalam Pemilu Tahun 2024 sambil menunggu surat resmi dari Mahkamah Konstitusi dan Surat Resmi dari Komisi Pemilihan Umum,
 - Karena aplikasi Sirekap tidak dapat digunakan, KPU Kabupaten Alor melaksnakan perhitungan secara manual jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Alor dengan menggunakan metode penghitungan *Sainte Lague* yang dituangkan dalam excel.

K. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024, sebanyak 30 Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2024-2029 secara resmi dilantik dan diambil sumpah/janjinya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dengan agenda Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Alor masa bakti tahun 2024-2029 di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Alor.



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Alor merupakan wujud nyata dari komitmen penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi lokal. Proses yang berlangsung mulai dari tahapan perencanaan, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan dapil dan alokasi kursi, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil Pemilu telah berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

KPU Kabupaten Alor memiliki peran sentral dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, KPU Kabupaten Alor bertanggung jawab penuh dalam mengawal seluruh tahapan Pemilu.

KPU Kabupaten Alor memulai perannya dengan menyusun perencanaan yang matang, termasuk dalam penyusunan anggaran, penetapan jadwal tahapan, serta menjalin koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait seperti Pemerintah Kabupaten Alor, Bawaslu, TNI/Polri, dan unsur masyarakat sipil. Koordinasi ini penting untuk memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan dan pengawasan setiap tahapan.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Alor gencar melaksanakan program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kegiatan ini menyasar berbagai segmen masyarakat, termasuk pemilih pemula, kelompok disabilitas, dan pemilih perempuan. Pendekatan yang digunakan meliputi tatap muka dan media sosial. KPU Kabupaten Alor juga memainkan peran strategis dalam memastikan akurasi data pemilih melalui tahapan pemutakhiran data berbasis teknologi informasi. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dilibatkan untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di

lapangan, yang hasilnya dikompilasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara transparan.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Alor merekrut dan membina badan adhoc seperti PPK, PPS, dan KPPS, yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan berbasis merit, disertai dengan pelatihan dan pembekalan agar para petugas memahami tugas, wewenang, serta etika penyelenggara pemilu.

KPU Kabupaten Alor menjalankan fungsi administratif dan teknis dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, baik dari jalur partai politik, Proses verifikasi dokumen, pengumuman, hingga penetapan calon dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, KPU Kabupaten Alor juga mengatur jadwal dan metode kampanye agar berjalan tertib dan sesuai regulasi. Pelaksanaan pemungutan suara pada hari H merupakan momen krusial yang dikelola oleh KPU Kabupaten Alor dengan ketelitian tinggi. Dalam proses ini, KPU Kabupaten Alor memastikan distribusi logistik, kesiapan TPS, dan integritas hasil penghitungan suara. Mekanisme rekapitulasi hasil dilakukan berjenjang dan didukung dengan sistem informasi berbasis teknologi (SIREKAP) untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan.

KPU Kabupaten Alor menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses. Forum-forum uji publik, publikasi hasil, serta pelibatan pengawas dan masyarakat sipil menjadi bagian dari kontrol sosial yang memperkuat legitimasi hasil Pemilu. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti dinamika politik lokal, potensi kerawanan, serta kebutuhan akan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, seluruh proses Pemilu dapat terlaksana dengan baik berkat sinergi yang kuat antara KPU Kabupaten Alor, Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Tingkat partisipasi pemilih yang cukup signifikan menunjukkan bahwa kesadaran demokrasi masyarakat Kabupaten Alor terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi modal penting dalam memperkuat legitimasi hasil Pemilu serta mendorong

terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke depan, hasil dari pelaksanaan Pemilu 2024 ini akan menjadi landasan untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam setiap aspek penyelenggaraan Pemilu. Harapannya, proses demokrasi di Kabupaten Alor dapat terus berkembang menuju arah yang lebih baik, menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan selesainya seluruh rangkaian kegiatan Pemilu Serentak 2024, maka tugas penyelenggaraan tahapan Pemilu secara resmi dapat dinyatakan selesai. Semoga hasil dari proses demokrasi ini dapat membawa kemajuan dan kebaikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Alor.

B. SARAN

Berdasarkan Pelaksanaan Tahapan Pemilu yang telah selesai dilaksanakan, Adapun beberapa Saran yang dapat kami berikan adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Badan Adhoc : Pelatihan dan pembinaan terhadap PPK, PPS dan KPPS perlu di tingkatkan, baik dari segi teknis kepemiluan maupun aspek integritas dan etika,
2. Penguatan Logistik dan Distribusi : Proses pengadaan dan Pendistribusian perlu dievaluasi untuk memastikan ketepatan dalam sasaran, jumlah, jenis, mutu dan waktu terutama untuk wilayah dengan akses geografis yang sulit,
3. Koordinasi antar lembaga : perlu adanya peningkatan koordinasi antara KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan, dan elemen masyarakat pada setiap tahapan Pemilu agar tercipta sinergi yang efektif dan responsif terhadap potensi permasalahan,
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi : Penggunaan teknologi dalam mendukung Tahapan Pemilu harus terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data dan transparansi.